BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD, yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fugsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, meyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18. Narasumber adalah seorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai suatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.

19. Pakar/Praktisi/Profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan ataupu kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian.
20. Pembicara khusus adalah seorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum karena kompetensinya.
21. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
22. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
23. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi Syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala PD, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan tenaga Kependidikan PTT, Sopir PD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, anggota BPD, LPMD, KONI, PMI, Pramuka, PKK, anggota TNI/Polri dan atlit.
25. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Bangkalan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.
28. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
29. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

30. Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut uang representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas.
31. Tim pelaksana kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
32. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung dan/atau *e-Purchasing*.
33. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
34. Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
35. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disebut dengan SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
36. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026;
b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya jasa kantor;
c. satuan biaya barang pakai habis;
d. satuan biaya iuran jaminan/asuransi;
e. satuan biaya sewa;
f. satuan biaya konsultansi;
g. satuan biaya pemeliharaan;
h. standar satuan biaya perjalanan dinas;
i. standar satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
j. uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
k. standar satuan biaya umum badan layanan umum daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) SBU di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
(2) SBU dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(3) Dalam Perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SBU berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SBU berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi atau prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

(5) Jenis dan Besaran SBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal komponen SBU yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen SBU kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

(2) Usulan komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rekomendasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta data dukung usulan.

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala PD atas usulan komponen SBU.

(5) Kepala PD bertanggung jawab atas usulan komponen SBU yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada SBU, penyesuaian standar belanja kegiatan ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 06 OCT 2025

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 06 OCT 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ISMET EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2026.

STANDART BIAYA UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas, meliputi:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.

 Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, diberikan kepada:

 a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggunan Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
 c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

 Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Pengguna Anggaran dimaksud adalah kepala organisasi perangkat daerah yaitu Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Pelaksana BPBD.
 b. Honorarium PA tidak dapat diberikan apabila ada pendelegasian kewenangan kepada KPA.
 c. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA. Apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) telah menguasakan sebagian atau seluruh kewenangannnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), honorarium dapat diberikan hanya kepada salah satu sebagai penanggungjawab pengelola keuangan.

d. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

e. Ketentuan jumlah PPK-SKPD diatur sebagai berikut:

 1. Jumlah PPK-SKPD yang membantu KPA:

 a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

 b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

 2. Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

 3. Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

 a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan

 b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.

f. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1
HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI PAGU DANA															
			s.d. 100 juta	Diatas 100 juta s.d. 250 juta	Diatas 250 juta s.d. 500 juta	Diatas 500 juta s.d. 1 miliar	Diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	Diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	Diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	Diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	Diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	Diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	Diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	Diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	Diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	Diatas 1 triliun
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
A	**Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan**																	
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) /	OB	1.040.000	1.250.000	1.450.000	1.660.000	1.970.000	2.280.000	2.590.000	3.010.000	3.420.000	3.840.000	4.250.000	4.770.000	5.290.000	5.810.000	6.330.000	7.370.000
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.010.000	1.210.000	1.410.000	1.610.000	1.940.000	2.210.000	2.520.000	2.920.000	3.320.000	3.720.000	4.130.000	4.630.000	5.130.000	5.640.000	6.140.000	7.140.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)	OB	400.000	480.000	570.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.250.000	1.520.000	1.780.000	2.040.000	2.440.000	2.830.000	3.230.000	3.620.000	4.420.000
4	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan	OB	340.000	420.000	500.000	570.000	670.000	770.000	860.000	1.090.000	1.320.000	1.550.000	1.780.000	2.120.000	2.470.000	2.810.000	3.160.000	3.840.000
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640.000	810.000	980.000	1.150.000	1.330.000	1.580.000	1.840.000	2.090.000	2.350.000	2.860.000

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

 a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

 Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

 Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 c. Honorarium Pengguna Anggaran.

 Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

 1) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

 2) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

 Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

 Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 2
HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA, PEJABAT PENGADAAN, DAN POKJA PEMILIHAN BARANG / JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	BESARAN															
				Diatas 100 juta s.d. 250 juta	Diatas 250 juta s.d. 500 juta	Diatas 200 juta s.d. 500 juta	Diatas 500 juta s.d. 1 miliar	Diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	Diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	Diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	Diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	Diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	Diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	Diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	Diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	Diatas 250 miliar s.d. 500 miliar	Diatas 500 miliar s.d. 750 miliar	Diatas 750 miliar s.d. 1 triliun	Diatas 1 triliun
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
A.	**Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**																		
1.	Kepala	OB	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**Honorarium Pejabat Pengadaan**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Pejabat Pengadaan	OB	680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	**Honorarium Pokja Pemilihan Barang / Jasa**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	OP	-	-	-	850.000	1.020.000	1.270.000	1.520.000	1.780.000	2.120.000	2.450.000	2.790.000	3.130.000	3.580.000	4.030.000	4.490.000	4.940.000	5.560.000
2.	Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	OP	-	-	-	760.000	920.000	1.140.000	1.370.000	1.600.000	1.910.000	2.210.000	2.520.000	2.820.000	3.230.000	3.640.000	4.040.000	4.450.000	5.010.000
3.	Pokja Pemilihan Unit Kerja pengadaan jasa konsultasi	OP	-	480.000	600.000	-	720.000	910.000	1.090.000	1.270.000	1.510.000	1.750.000	1.990.000	2.230.000	2.560.000	2.880.000	3.200.000	3.520.000	3.960.000
4.	Pokja Pemilihan Unit Kerja pengadaan jasa lainnya	OP				600.000	720.000	910.000	1.090.000	1.270.000	1.510.000	1.750.000	1.990.000	2.230.000	2.560.000	2.880.000	3.200.000	3.520.000	3.960.000

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

 a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

 Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion,* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

 Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

 b) Narasumber atau pembahas berasal dari :

 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat ; atau

 2) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

 c) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

 b. Honorarium Pembawa Acara.

 Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

 c. Honorarium Panitia.

 Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

TABEL 3
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
A.	**NARASUMBER / PEMBAHAS**		
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
6.	Narasumber Industri	OJ	100.000
7.	Narasumber dari Unsur pengusaha	OJ	300.000
8.	Narasumber Akreditasi Rumah sakit	OJ	900.000
B.	**PETUGAS ACARA / PANITIA**		
1.	Penanggung jawab	OK	450.000
2.	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
3.	Sekretaris	OK	300.000
4.	Anggota	OK	300.000
5.	Moderator	OK	700.000
6.	Pembawa Acara	OK	400.000
C.	**UANG SAKU PESERTA**	OH	
1.	Uang Saku Kader KB	Orang	60.000
2.	Uang Saku Akseptor/Peserta	Orang	100.000
3.	Batuan Transport Tenaga Fasilitator DAK Infrastruktur	Orang / Bulan	2.000.000
4.	Transport Narasumber DAKNF	Orang / Hari	150.000
5.	Transport Tenaga pendamping DAKNF	Orang / Bulan	680.000
6.	Uang harian peserta	Per Hari	25.000
7.	Peserta Pelatihan/Masyarakat	Orang / Hari	80.000
8.	Biaya pengganti tidak bekerjabagi akseptor MOW/MOP	Orang	450.000
9.	Biaya Akomodasi Penyelenggara Pelatihan DAK	Orang / Hari	350.000

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

 a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

 Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,

pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL 4
PEJABAT ESELON DAN KLASIFIKASINYA

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) per bulan.

b) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam Juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) per bulan.

c) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam Juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

TABEL 5
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
A.	**TIM PELAKSANA KEGIATAN**		
1.	**Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah**		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
2.	**Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah**		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
B.	**SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**		
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Beracara, Jasa Pengacara dan Biaya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

 a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

 Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

 Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

 b. Honorarium Beracara.

 Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;

b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;

c. Lulusan Sarjana (Sl) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;

d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan

e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

TABEL 6
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, PENYULUH ATAU PENDAMPING NON ASN, DAN ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
A.	**PEMBERI KETERANGAN AHLI**		
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
B.	**HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPING NON ASN**		
1.	SLTA	OB	2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4.	Master (S2)	OB	2.800.000
5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
6.	Honorariun THL-TBPP	OB	1.200.000
7.	Honorarium Pendampingan Sekolah Lapang DAK NF	OB	350.000
8.	Honorarium Pendampingan P2L DAK NF	OB	350.000
9.	Pendampingan Penetapan Rumpun Galur Murni	paket	25.000.000
10.	Pendampingan Penetapan Rumpun Galur Murni	paket	35.000.000
11	Tim Teknis Spesifikasi Ternak	OH	150.000
C.	**HONORARIUM ROHANIAWAN**	**OB**	**400.000**

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi lnformasi, dan Pengelola *Website.*

 a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

 Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari *(peer review)* sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

 b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

 Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

 Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

 Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

 c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

 Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 7
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
A.	**TIM PENYUSUN / PENGELOLA JURNAL**		
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2.	Redaktur	Oter	400.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B.	**TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH**		

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2.	Redaktur	Oter	300.000
3.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
4.	Desain Grafis	Oter	180.000
5.	Fotografer	Oter	180.000
6.	Sekretariat	Oter	150.000
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
C.	**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE**		
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000
2.	Redaktur	Orang / Bulan	450.000
3.	Editor	Orang / Bulan	400.000
4.	Web Admin	Orang / Bulan	350.000
5.	Web Developer	Orang / Bulan	300.000
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

10. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penulisan Butir Soal

 a. Penyelenggaraan Ujian

 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

 b. Penulisan Butir Soal

 Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kesepakatan kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

TABEL 8
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENULISAN BUTIR SOAL

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
A.	**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**		
	1. Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
	2. Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
B.	**PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA**		
	1. Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
	2. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	3. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.0

11. Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Honorarium kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul, dan panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan.

1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 b) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah.
2) Honorarium pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 b) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas menyusun modul untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 a) bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
4) Panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik. Ketentuan honor penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

TABEL 9
HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
3.	Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Instruktur Pelatihan	OJP	40.000
6.	Fasilitasi biaya sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi		
	a. Peserta Pelatihan	Orang	1.500.000
	b. Tenaga Pendamping	Orang	1.290.000
7.	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
8.	Diklat Pimpinan / Struktural		
	a. Diklat Pimpinan III	OK	17.500.000
	b. Diklat Pimpinan IV	OK	17.500.000
9.	Diklat Pelatihan Dasar Golongan II dan III	OK	10.000.000
10.	Diklat Teknis / Fungsional		
	a. Keikutsertaan Asesor Certification	OK	10.000.000
	b. Pelatihan Asesor BKN	OK	15.000.000
	c. Uji Kompetensi JFT	OK	2.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
	d. Kompetensi Pemerintahan	OK	2.750.000
	e. Asessmen Pelaksana	OK	5.000.000
	f. Asesmen Pejabat Pengawas	OK	6.000.000
	g. Asesmen Pejabat Administrator	OK	7.000.000
	h. Asesmen JPT	OK	6.000.000
	i. Assessmen Job Target	OK	10.000.000
	j. Keikutsertaan PKN Tingkat II	OK	30.000.000
	k. Keikutsertaan PKA	OK	22.000.000
	l. Keikutsertaan PKP	OK	20.000.000
	m. Keikutsertaan Pengembangan Kompetensi	OK	4.000.000
	n. Peserta Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu	OK	4.200.000
	o. Pelatihan bagi Pelatih Keterampilan Dasar bagi Kader Posyandu	OK	5.000.000
	p. Pelatihan PMBA (DAK)	OK	7.000.000
	q. Bimtek Terkait Kesehatan Hewan	OK	10.000.000
	r. Bimtek budidaya ternak	OK	3.500.000
	s. Bimtek budidaya ternak	OK	2.100.000
	t. Bimtek pengolahan pakan ternak	OK	3.500.000
	u. Bimtek pengolahan pakan ternak	OK	2.100.000
	v. Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi	Orang	15.000.000
	w. Bimtek Terkait Kebencanaan	orang	4.500.0

12. Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.

TABEL 10
BEASISWA

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tugas Belajar S2	Orang	6.000.000

13. Tenaga Bidang Perlombaan

Honorarium tenaga bidang perlombaan merupakan imbalan yang diberikan kepada petugas yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan mendapat pengakuan asosiasi / atau lembaga yang berwenang.

TABEL 11
HONORARIUM TENAGA BIDANG PERLOMBAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Juri Lomba Skala Internasional	OK	3.000.000
2.	Juri Lomba Skala Nasional	OH	2.000.000
3.	Juri Lomba Skala Provinsi	OH	1.500.000
4.	Juri Lomba Skala Daerah	OH	1.000.000

14. Petugas Upacara Hari Besar Nasional

Honorarium petugas upacara hari besar nasional merupakan imbalan yang diberikan kepada petugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan upacara tersebut.

TABEL 12
HONORARIUM PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM
1	*2*	*3*	*4*
1.	**KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASKIBRAKA**		
	a. Tenaga Kesehatan	Orang	100.000
	b. Tenaga Pelatih	Orang	300.000
	c. Jasa Potong Rambut Paskibraka	Orang	30.000
	d. Jasa Tata Rias Paskibraka	Orang	250.000
2.	**PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL**		
	a. Pembina	OK	1.350.000
	b. Perwira	OK	1.350.000
	c. Komandan Upacara	OK	400.000
	d. Petugas Upacara I	OK	250.000
	e. Petugas Upacara II	OK	400.000
	f. Petugas Upacara III	OK	250.000
	g. Dirigen	OK	200.000
	h. Dirigen	OK	500.000

15. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 14
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.01.0012.00001	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina	Orang/ Bulan	Rp3.500.000
8.1.02.02.01.0012.00002	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pengarah	Orang / Bulan	Rp3.000.000
8.1.02.02.01.0012.00003	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang / Bulan	Rp2.500.000
8.1.02.02.01.0012.00004	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp2.000.000
8.1.02.02.01.0012.00005	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretaris	Orang / Bulan	Rp1.500.000
8.1.02.02.01.0012.00006	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Anggota	Orang / Bulan	Rp1.300.000
8.1.02.02.01.0012.00007	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang / Bulan	Rp1.000.000
8.1.02.02.01.0012.00008	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretaris	Orang / Bulan	Rp900.000
8.1.02.02.01.0012.00009	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Anggota	Orang / Bulan	Rp600.000

16. Honorarium Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan.

TABEL 15
HONORARIUM PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.01.03.08.0001.00001	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp325.000
8.1.01.03.08.0001.00002	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0001.00003	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp450.000
8.1.01.03.08.0001.00004	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp300.000
8.1.01.03.08.0001.00005	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0001.00006	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp450.000
8.1.01.03.08.0001.00007	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp250.000
8.1.01.03.08.0001.00008	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp350.000
8.1.01.03.08.0001.00009	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0001.00010	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp200.000
8.1.01.03.08.0001.00011	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp250.000
8.1.01.03.08.0001.00012	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp300.000

17. Honorarium Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

TABEL 16
HONORARIUM PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.01.03.08.0002.00001	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp325.000
8.1.01.03.08.0002.00002	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0002.00003	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp450.000
8.1.01.03.08.0002.00004	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp300.000
8.1.01.03.08.0002.00005	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0002.00006	Pengurus Barang Pengguna	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp450.000
8.1.01.03.08.0002.00007	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp250.000
8.1.01.03.08.0002.00008	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp350.000
8.1.01.03.08.0002.00009	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp400.000
8.1.01.03.08.0002.00010	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Kecil (Kurang dari 2 Miliar)	Orang / Bulan	Rp200.000
8.1.01.03.08.0002.00011	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Sedang (2 Miliar s/d 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp250.000
8.1.01.03.08.0002.00012	Pengurus Barang Pembantu	Kategori Besar (Lebih dari 10 Miliar)	Orang / Bulan	Rp300.000

B. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

1. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.

TABEL 17
JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Insentif Puskesmas Arosbaya DAK NON FISIK	Rupiah	92.152.000,00
2.	Insentif Puskesmas Bangkalan DAK NON FISIK	Rupiah	108.692.000,00
3.	Insentif Puskesmas Burneh DAK NON FISIK	Rupiah	103.364.000,00
4.	Insentif Puskesmas Banjar DAK NON FISIK	Rupiah	84.684.000,00
5.	Insentif Puskesmas Blega DAK NON FISIK	Rupiah	111.203.000,00
6.	Insentif Puskesmas Galis DAK NON FISIK	Rupiah	102.616.000,00
7.	Insentif Puskesmas Geger DAK NON FISIK	Rupiah	112.005.000,00
8.	Insentif Puskesmas Jaddih DAK NON FISIK	Rupiah	79.715.000,00
9.	Insentif Puskesmas Kamal DAK NON FISIK	Rupiah	109.169.000,00
10.	Insentif Puskesmas Klampis DAK NON FISIK	Rupiah	130.419.900,00
11.	Insentif Puskesmas Konang DAK NON FISIK	Rupiah	118.527.700,00
12.	Insentif Puskesmas Kokop DAK NON FISIK	Rupiah	141.000.000,00
13.	Insentif Puskesmas Kwanyar DAK NON FISIK	Rupiah	120.758.000,00
14.	Insentif Puskesmas Kedungdung DAK NON FISIK	Rupiah	93.847.000,00
15.	Insentif Puskesmas Modung DAK NON FISIK	Rupiah	86.716.000,00
16.	Insentif Puskesmas Sepulu DAK NON FISIK	Rupiah	139.881.000,00
17.	Insentif Puskesmas Socah DAK NON FISIK	Rupiah	68.833.000,00
18.	Insentif Puskesmas Sukolilo DAK NON FISIK	Rupiah	99.921.000,00
19.	Insentif Puskesmas Tanah Merah DAK NON FISIK	Rupiah	123.078.000,00
20.	Insentif Puskesmas Tongguh DAK NON FISIK	Rupiah	71.164.000,00
21.	Insentif Puskesmas Tragah DAK NON FISIK	Rupiah	89.363.000,00
22.	Insentif Puskesmas Tanjung Bumi DAK NON FISIK	Rupiah	121.000.000,00
23.	Insentif Puskesmas Burneh DAK NON FISIK	Rupiah	25.841.000,00
24.	Insentif Puskesmas Blega DAK NON FISIK	Rupiah	8.176.000,00
25.	Insentif Puskesmas Geger DAK NON FISIK	Rupiah	12.445.000,00
26.	Insentif Puskesmas Klampis DAK NON FISIK	Rupiah	14.491.100,00
27.	Insentif Puskesmas Konang DAK NON FISIK	Rupiah	6.238.300,00
28.	Insentif Puskesmas Kokop DAK NON FISIK	Rupiah	15.445.000,00
29.	Insentif Puskesmas Tongguh DAK NON FISIK	Rupiah	17.791.000,00
30.	Insentif Puskesmas Tanjung Bumi DAK NON FISIK	Rupiah	7.350.000,00
31.	Survey Akreditasi Rumah Sakit	Paket	30.000.000,00
32.	Evaluasi Pasca Akreditasi Rumah Sakit	Paket	8.000.000,00

2. Jasa Tenaga Pendidikan.

TABEL 18
JASA TENAGA PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	600.000,00
2.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	600.000,00
3.	Pemberian Insentif Guru Madin dan Guru Ngaji	OB	200.000,00
4.	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	OB	200.000,00
5.	Honorarium Kinerja Guru Non PNS jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP	OB	1.000.000,00
6.	Guru Madin dan Guru Ngaji	OB	200.000,00
7.	Pemberian Insentif Guru Madin dan Guru Ngaji	OB	230.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
8.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	2.200.000,00
9.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	300.000,00
10.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	600.000,00
11.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	750.000,00
12.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	1.000.000,00
13.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	1.200.000,00
14.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kependidikan	OB	1.500.000,00
15.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	300.000,00
16.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	600.000,00
17.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	750.000,00
18.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	1.000.000,00
19.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	1.200.000,00
20.	Honorarium Guru Tidak Tetap	OB	1.500.000,00
21.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Guru	OB	1.225.000,00
22.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	OB	1.225.000,00

3. Jasa Tenaga Kesehatan.

TABEL 19
BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Perawat	OB	1.900.000,00
2.	Perawat	OB	750.000,00
3.	Perawat	OB	700.000,00
4.	Perawat	OB	500.000,00
5.	Bidan	OB	1.900.000,00
6.	Bidan	OB	750.000,00
7.	Bidan	OB	700.000,00
8.	Bidan	OB	500.000,00
9.	Dokter (PTT)	OB	3.750.000,00
10.	Dokter	OB	2.500.000,00
11.	Dokter	OB	2.050.000,00
12.	Dokter	OB	1.900.000,00
13.	Dokter	OB	1.500.000,00
14.	Tenaga Kesehatan Penyuluh	OB	700.000,00
15.	Apoteker	OB	1.900.000,00
16.	Apoteker	OB	750.000,00
17.	Kontrak Tenaga Kesehatan Lainnya BLUD	OB	1.900.000,00
18.	Kontrak Tenaga Kesehatan Lainnya BLUD	OB	750.000,00
19.	Tenaga Sanitarian	OB	1.900.000,00
20.	Tenaga Gizi (Nutrisionis)	OB	1.900.000,00
21.	Tenaga Promosi Kesehatan	OB	1.900.000,00
22.	Tenaga Epidemiologi	OB	1.900.000,00
23.	Tenaga Kesehatan Masyarakat Lainnya	OB	1.900.000,00
24.	Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan	OB	1.900.000,00
25.	Tenaga Analis Laboratorium	OB	1.900.000,00
26.	Perawat	OB	435.000,00
27.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	1.900.000,00
28.	Perawat	OB	1.550.000,00
29.	Dokter Umum / Dokter Gigi (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
30.	Dokter Umum / Dokter Gigi (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	2.050.000,00
31.	Perekam Medis (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	250.000,00
32.	Perekam Medis (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	500.000,00
33.	Terapis Akupuntur (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	250.000,00
34.	Terapis Akupuntur (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	500.000,00
35.	Nutrisionis (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	250.000,00
36.	Nutrisionis (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	500.000,00
37.	Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promkes (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	250.000,00
38.	Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promkes (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	500.000,00
39.	Asisten Apoteker (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	250.000,00
40.	Apoteker (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	750.000,00
41.	Honorarium Pengelola Keuangan BOKB (Penanggung Jawab BOKB)	Bulan	700.000,00
42.	Honorarium Pengelola Keuangan BOKB (Ketua Pelaksana BOKB)	Bulan	600.000,00
43.	Honorarium Pengelola Keuangan BOKB (Sekretaris Pelaksana BOKB)	Bulan	500.000,00
44.	Honorarium Pengelola Keuangan BOKB (Koordinator Bidang Pelaksana BOKB)	Bulan	450.000,00
45.	Honorarium Pengelola Keuangan BOKB (Anggota Pelaksana BOKB)	Bulan	400.000,00
46.	Jasa Pengolahan Sampah Medis	Kg	25.000,00
47.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	OB	1.225.000,00

4. Jasa Tenaga Laboratorium

TABEL 20
BIAYA JASA TENAGA LABORATORIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Pemeriksaan Acute Flaccid Paralysis	Sampel	1.000.000,00
2	Pengujian laboratorium sampel produk hewan Total Plate Count (TPC)	Sampel	60.000,00
3	Pengujian laboratorium sampel Coliform	Sampel	150.000,00
4	Pengujian laboratorium sampel Escherichia coli	Sampel	150.000,00
5	Pengujian laboratorium sampel Enterococci	Sampel	50.000,00
6	Pemeriksaan produk asal hewan	Sampel	45.000,00
7	Operasional Pengambilan Sampel Pakan	Sampel	25.000,00
8	Operasional Pemeriksaan Uji Performans	Ekor	20.000,00
9	Operasional Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak	Ekor	40.000,00
10	Jasa Uji Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pakan (Uji Proksimat)	Sampel	475.000,00
11	Uji Kualitas Air Badan Air	Titik	844.000,00
12	Uji Kualitas Udara	Titik	1.925.000,00
13	Pemeriksanaan air bakterial	Sampel	300.000,00
14	Pemeriksaan kimia	Sampel	750.000,00
15	Pemeriksaan kualitas air bersih	Sampel	1.145.500,00
16	Pemeriksaan kualitas air limbah	Sampel	550.000,00
17	Uji Kualitas Air Laut	Sampel	1.250.000,00
18	Pemeriksaan kualitas badan air	Sampel	1.683.500,00
19	Pemeriksaan kualitas udara ; Udara ambien	Sampel	1.943.000,00
20	Pemeriksaan kualitas udara ; Udara ruang	Sampel	895.000,00
20	Pemeriksaan kualitas udara ; Emisi genset	Sampel	3.000.000,00
21	Uji Kualitas Udara 2,5 ; 1 titik	Sampel	7.381.500,00
22	Uji Kualitas Udara 2,5 ; 2 titik	Sampel	6.650.000,00
23	Pengendalian infeksi nosokomial ; Parameter makan	Sampel	400.000,00
24	Pengendalian infeksi nosokomial ; Parameter minuman	Sampel	600.000,00
25	Pengendalian infeksi nosokomial ; Parameter usap alat masak	Sampel	300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
26	Pengendalian infeksi nosokomial ; Parameter usap lantai	Sampel	300.000,00
27	Pengendalian infeksi nosokomial ; Parameter usap alat medis	Sampel	300.000,00
28	Pengendalian infeksi nosokomial ; Rectal swab	Sampel	593.000,00
29	Pemeriksaan Kimia	Sampel	1.500.000,00
30	Pemeriksaan Campak/Measleas IgM(ELISA)	Sampel	300.000,00
31	Kultur Difter	Sampel	185.000,00
32	Biaya pemeriksaan sampel ke lab rujukan SHK	Sampel	65.100,00
33	Parameter Uji Air Minum Isi Ulang	Paket	934.835,00
34	Pengujian Kimia Sorbate	Paket	417.450,00
35	Pengujian Kimia Acesulfame-K	Paket	466.670,00
36	Pengujian Kimia Free fatty acid (as Palmitic acid)	Paket	237.130,00
37	Pengujian Kimia Synthetic dyes (Qualitative)	Paket	376.510,00
38	Pengujian Kimia Brilliant Blue	Paket	376.510,00
39	Pengujian Kimia Ponceau 4R (CI 16255)	Paket	376.510,00
40	Pengujian Kimia Sunset Yellow FCF (CI 15985)	Paket	376.510,00
41	Pengujian Kimia Tartrazine (CI 19140)	Paket	376.510,00
42	Pengujian Kimia Brown HT (CI 20285)	Paket	376.510,00
43	Pengujian Kimia Brilliant Blue FCF (CI 42090)	Paket	376.510,00
44	Pengujian Kimia Erythrosine (CI 45430)	Paket	376.510,00
45	Pengujian Kimia Carmoisine (CI 14720)	Paket	466.670,00
46	Pengujian Kimia Allura Red E129 (CI 16035)	Paket	466.670,00
47	Pengujian Kimia Titanium dioxide (TiO2)	Paket	663.320,00
48	Pengujian Kimia Borates (Qualitative)	Paket	155.250,00
49	Pengujian Kimia Formaline (Qualitative)	Paket	155.250,00
50	Pengujian Kimia Residual chlorine	Paket	515.775,00
51	Pengujian Kimia Saccharine (Qualitative)	Paket	466.670,00
52	Pengujian Kimia Saccharine	Paket	466.670,00
53	Pengujian Kimia Cyclamate (Qualitative)	Paket	466.670,00
54	Pengujian Kimia Cyclamate	Paket	466.670,00
55	Pengujian Kimia Aspartame (Qualitative)	Paket	376.510,00
56	Pengujian Kimia Aspartame	Paket	376.510,00
57	Pengujian Kimia Total Aflatoxin (B1, B2, G1, G2)	Paket	1.843.450,00
58	Pengujian Kimia Ochratoxin A	Paket	1.843.450,00
59	Pengujian Kimia Moisture	Paket	89.585,00
60	Pengujian Kimia Acetic acid	Paket	204.470,00
61	Pengujian Kimia Benzoate	Paket	417.450,00
62	Pengujian Kimia Peroxide value	Paket	228.965,00
63	Pengujian Kimia Arsenic (As)	Paket	499.445,00
64	Pengujian Kimia Cadmium (Cd)	Paket	286.350,00
65	Pengujian Kimia Mercury (Hg)	Paket	499.445,00
66	Pengujian Kimia Lead (Pb)	Paket	286.350,00
67	Pengujian Kimia Tin (Sn)	Paket	286.350,00
68	Pengujian Kimia Heavy Metal (Pb, As, Hg, Sn, Cd)	Paket	892.745,00
69	Pengujian Kimia Nitrite	Paket	417.450,00
70	Pengujian Kimia Propionate	Paket	1.155.060,00
71	Pengujian Kimia Sulphite (as SO2)	Paket	335.455,00
72	Pengujian Kimia Sildenafil	Paket	253.575,00
73	Pengujian Kimia Tadalafil	Paket	253.575,00
74	Pengujian Kimia Vardenafil	Paket	253.575,00
75	Pengujian Kimia Hydroxy-methyl-furfural	Paket	868.135,00
76	Pengujian Kimia Enzim diastase	Paket	581.325,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
77	Pengujian Kimia Glucose	Paket	466.670,00
78	Pengujian Kimia TBHQ	Paket	663.320,00
79	Pengujian Kimia Butyl Hydroxy Anisol (BHA)	Paket	663.320,00
80	Pengujian Kimia Dibutyl Hydroxytoluene (BHT)	Paket	663.320,00
81	Pengujian Kimia Sorbitol	Paket	696.095,00
82	Pengujian Kimia Coffein	Paket	499.445,00
83	Pengujian Kimia Protein	Paket	196.190,00
84	Pengujian Kimia Total fat	Paket	327.405,00
85	Pengujian Kimia Paket Informasi Nilai Gizi (Standard Minimal BPOM)	Paket	2.007.325,00
86	Pengujian Mikrobiologi Molds & Yeast (1 x Pengulangan)	Paket	187.910,00
87	Pengujian Mikrobiologi Molds & Yeast (5 x Pengulangan)	Paket	909.190,00
88	Pengujian Mikrobiologi Total plate count (1 x Pengulangan)	Paket	187.910,00
89	Pengujian Mikrobiologi Total plate count (5 x Pengulangan)	Paket	909.190,00
90	Pengujian Mikrobiologi Bacillus cereus (1 x Pengulangan)	Paket	335.455,00
91	Pengujian Mikrobiologi Bacillus cereus (5 x Pengulangan)	Paket	1.646.685,00
92	Pengujian Mikrobiologi Clostridium perfringens (1 x Pengulangan)	Paket	286.350,00
93	Pengujian Mikrobiologi Clostridium perfringens (5 x Pengulangan)	Paket	1.400.815,00
94	Pengujian Mikrobiologi Enterobacteriaceae (1 x Pengulangan)	Paket	278.185,00
95	Pengujian Mikrobiologi Enterobacteriaceae (5 x Pengulangan)	Paket	1.359.875,00
96	Pengujian Mikrobiologi E.coli (MPN) (1 x Pengulangan)	Paket	187.910,00
97	Pengujian Mikrobiologi E.coli (MPN) (5 x Pengulangan)	Paket	909.190,00
98	Pengujian Mikrobiologi E.coli (CFU) (1 x Pengulangan)	Paket	278.185,00
99	Pengujian Mikrobiologi E.coli (CFU) (5 x Pengulangan)	Paket	1.359.875,00
100	Pengujian Mikrobiologi Salmonella sp (1 x Pengulangan)	Paket	245.410,00
101	Pengujian Mikrobiologi Salmonella sp (5 x Pengulangan)	Paket	1.196.000,00
102	Pengujian Mikrobiologi Staphylococcus aureus (1 x Pengulangan)	Paket	245.410,00
103	Pengujian Mikrobiologi Staphylococcus aureus (5 x Pengulangan)	Paket	1.196.000,00
104	Uji Sampling Baku Mutu Air	Titik	450.000,00
105	Uji Sampling Kualitas Air Laut	Sampel	943.500,00
106	Uji Sampling Air Limbah Rumah Sakit	Sampel	477.000,00
107	Uji Sampling Air Limbah Industri	Sampel	1.559.000,00
108	Uji Sampling Air Badan Air	Sampel	2.031.000,00
109	Jasa Uji Laboratorium Pemeriksaan Brucelosis uji RBT	sampel	10.000,00
110	Jasa Uji Laboratorium Pemeriksaan Sampel Darah RBT	Sampel	5.000,00

5. Jasa Tenaga Bidang Keagamaan

TABEL 21
BIAYA JASA TENAGA BIDANG KEAGAMAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penceramah Provinsi	Orang	15.000.000,00
2.	Penceramah Lokal	Orang	500.000,00
3.	Imam Sholat	Orang	500.000,00
4.	Bilal Sholat	Orang	250.000,00
5.	Pembina MTQ	Orang	300.000,00
6.	Pembina Peserta MTQ	Orang	500.000,00
7.	Penceramah Lokal	Orang	7.500.000,00
8.	Hotmil Qur'an/Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	Orang	500.000,00

6. Jasa Tenaga Bidang Kesenian dan Kebudayaan

TABEL 22
BIAYA JASA TENAGA BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kesenian Musik	Paket	7.500.000,00
2.	Kesenian Tari	Paket	2.000.000,00
3.	Kesenian Tari	Paket	3.000.000,00
4.	Kesenian Islam (Hadrah)	Paket	5.000.000,00
5.	Pengrajin (Batik dan Tas)	Orang	2.000.000,00
6.	JASA KESENIAN DAN PAGELARAN (Penari, Lawak, Pemain Musik)	Paket	25.000.000,00

7. Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

TABEL 23
JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Honor RW	OB	550.000,00
2.	Honor RT	OB	350.000,00

8. Jasa Tenaga Penanganan Bencana

TABEL 24
JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	OB	400.000,00

9. Jasa Tenaga Penanganan Sosial

TABEL 25
JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Petugas Pendataan Masyarakat Miskin	KK	5.000,00
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	600.000,00
3.	Pendamping PKH/APD	OB	100.000,00
4.	Korcam PKH	OB	200.000,00
5.	Relawan Sosial Sistem Layanan Terpadu (SLRT)	OB	750.000,00
6.	Pelopor Perdamaian	OB	100.000,00

10. Jasa Tenaga Sumber Daya Air

TABEL 26
JASA TENAGA SUMBER DAYA AIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penyediaan Air DAK	Unit	3.000.000,00
2.	Pemasangan Air PAM	Paket	5.000.000,00

11. Jasa Tenaga Perhubungan

TABEL 27
JASA TENAGA PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Juru Parkir	OB	1.000.000,00
2.	Sopir Kendaraan Operasional PJU	OH	100.000,00
3.	Teknisi PJU	OH	150.000,00

12. Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Umum

TABEL 28
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Honor Jasa Tenaga Administrasi DAK	OB	900.000,00
2.	Administrasi (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	500.000,00
3.	Akuntan (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	750.000,00
4.	Pegawai Tidak Tetap – Perjanjian Kerja (PPTT-PK)	OB	1.225.000,00
5.	Tenaga Pendukung Pelayanan Umum	OB	1.000.000,00
6.	Tenaga Penjaga Makam	OB	200.000,00
7.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	OB	1.225.000
8.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional	OB	1.225.000
9.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	OB	1.225.000
10.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	OB	1.225.000
11.	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	OB	1.225.000

13. Jasa Tenaga Supir

TABEL 29
JASA TENAGA SUPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Jasa Tenaga Supir/Pengemudi	OB	750.000,00
2.	Supir	Bulan	1.000.000,00
3.	Sopir PSC 119	Orang	1.500.000,00
4.	Supir/Pengemudi (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	750.000,00
5.	Sopir Pengangkutan Sampah	OB	1.250.000,00

14. Jasa Tenaga Keamanan

TABEL 30
JASA TENAGA KEAMANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penjaga Kantor	OB	750.000,00
2.	Penjaga Kantor	OB	1.050.000,00
3.	Penjaga Kantor	OB	1.500.000,00
4.	Jasa Pengaman KDH/WKDH	OB	2.500.000,00
5.	Jasa Pengawalan KDH/WKDH Dalam Daerah	Kali	500.000,00
6.	Jasa Pengawalan KDH/WKDH Luar Daerah	Kali	1.000.000,00
7.	Jasa Pengawalan KDH/WKDH	Orang	2.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
8.	Jasa Pengawalan KDH/WKDH	Orang	750.000,00
9.	Jasa Pengaman Pimpinan DPRD	Orang	2.500.000,00
10.	Petugas Jaga	Orang	50.000,00
11.	Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	1.000.000,00

15. Jasa Bidang Kebersihan

TABEL 31
JASA BIDANG KEBERSIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A.	**JASA PENCUCIAN PAKAIAN**		
1.	Jasa Laundry	Paket	2.500.000,00
2.	Jasa Laundry	Kg	6.000,00
3.	Jasa Laundry	Kg	8.000,00
4.	Jasa Laundry	Kg	10.000,00
B.	**JASA PENGOLAHAN SAMPAH**		
1.	Tenaga Pengangkutan Sampah	OB	1.000.000,00
2.	Petugas Penyapu / Petugas Pertamanan	OB	850.000,00
3.	Tenaga Pengelola TPS	OB	850.000,00
4.	Jasa Pengolahan Sampah TPA	Bulan	100.000.000,00
5.	Pemungut Retribusi Sampah	Bulan	450.000,00
6.	Jasa Operator Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN)	OB	350.000,00
7.	Jasa Pengolahan Sampah TPST	Bulan	100.000.000,00
C.	**JASA PEMBERSIHAN, PENGENDALIAN HAMA, DAN FUMIGASI**		
1.	Petugas Kebersihan	OB	750.000,00
2.	Cleaning Service/Tenaga Kebersihan (Tenaga Kontrak BLUD)	OB	1.000.000,00
3.	Cleaning Servis	Tahun	50.000.000,00
4.	Cleaning Servis	Tahun	60.000.000,00
5.	Cleaning Servis	Tahun	70.000.000,00
6.	Cleaning Servis	Tahun	80.000.000,00
7.	Cleaning Servis	Tahun	90.000.000,00
8.	Cleaning Servis	Tahun	100.000.000,00
9.	Cleaning Servis	Tahun	200.000.000,00
10.	Cleaning Servis	Tahun	300.000.000,00
11.	Cleaning Servis	Tahun	400.000.000,00
12.	Cleaning Servis	Tahun	500.000.000,00
13.	Cleaning Servis	Tahun	600.000.000,00
14.	Cleaning Servis	Tahun	700.000.000,00
15.	Cleaning Servis	Tahun	800.000.000,00
16.	Cleaning Servis	Tahun	900.000.000,00
17.	Cleaning Servis	Tahun	1.000.000.000,00

16. Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Khusus Lainnya

TABEL 32
JASA TENAGA AHLI DAN TENAGA KHUSUS LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A	**TENAGA AHLI BIDANG PETERNAKAN**		
1.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	10.000,00
2.	Operasional Pengobatan PMK	Ekor	10.000,00
3.	Jasa Sertifikasi Halal RPH-R/RPH-U	Paket	4.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
4.	Jasa Sertifikasi Halal RPH-R/RPH-U	Paket	5.500.000,00
5.	Jasa Sertifikasi Halal Juru Sembelih Halal	Paket	3.250.000,00
6.	Operasional Pengobatan PHMS	Ekor	15.000,00
7.	Pemeriksaan ante mortem	Ekor	50.000,00
8.	Pemeriksaan post mortem	Ekor	50.000,00
9.	Pengambilan sampel produk asal hewan	Sampel	15.000,00
10.	Operasional Pengambilan Sampel Darah Antrax	Sampel	20.000,00
11.	Operasional Pengambilan Sampel Pakan	Sampel	20.000,00
12.	Operasional Pembinaan Peternak/Kelompok	Orang / Kali	100.000,00
13.	Operasional Sosialisasi Peternak/Kelompok	Orang / Kali	100.000,00
14.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	40.000,00
15.	Operasional Penanganan Gangguan Reproduksi Hewan	Ekor	60.000,00
16.	Operasional Vaksinasi Unggas	Ekor	500,00
17.	Operasional Desinfeksi	Orang / Kali	50.000,00
18.	Operasional Inseminasi Buatan	Ekor	50.000,00
19.	Operasional Sinkronisasi Birahi	Ekor	50.000,00
20.	Operasional Penguatan Betina Produktif	Ekor	40.000,00
21.	Operasional Pendataan Penyakit Ternak	Ekor	10.000,00
B	**TENAGA AHLI BIDANG KELUARGA BERENCANA (KB)**		
1.	Jasa Fasilitator Operasional Pengolah Data	Orang	200.000,00
2.	Jasa Fasilitator Pembinaan Kader	Orang	400.000,00
3.	Jasa Pendampingan Keluarga	Orang	330.000,00
4.	Jasa Perawatan Pasien Pasca Operasi	Orang	350.000,00
5.	Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB (DAKNF)	OB	100.000,00
6.	Operasional Pelayanan KIE (DAKNF)	OB	100.000,00
7.	Jasa Fasilitator Operasional Penyuluhan KB	Orang	400.000,00
8.	Jasa Medis Pelayanan KB MOW	Orang	1.700.000,00
9.	Jasa Medis Pelayanan KB MOP	Orang	350.000,00
10.	Jasa Medis Pelayanan KB Implan	Orang	100.000,00
11.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD	Orang	100.000,00
12.	Jasa Medis Pelayanan Papsmear	Orang	130.000,00
13.	Jasa Medis Komplikasi/Kegagalan Penggunaan Kontrasepsi	Orang	2.500.000,00
14.	Jasa Medis Pelayanan Cabut Implant	Orang	100.000,00
15.	Jasa Fasilitasi Pendampingan Kasus	Orang	1.500.000,00
C	**TENAGA AHLI LINGKUNGAN HIDUP**		
1.	Jasa Tenaga Ahli Teknik Lingkungan Hidup	Orang	1.750.000,00
2.	Jasa Tenaga Ahli Bidang Hukum Lingkungan Hidup	Orang	1.750.000,00
3.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang	1.750.000,00
4.	Pengawasan Lingkungan Hidup	Orang	1.750.000,00
D.	**TENAGA AHLI IT**		
1.	System Administrator	OB	2.500.000,00
2.	Technical Support	OB	2.500.000,00
E.	**BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**		
1.	Litigasi	Orang / Kali	5.000.000,00
2.	Non litigasi Penyuluhan Hukum	Paket	3.740.000,00
3.	Non litigasi Konsultasi Hukum	Orang / Kali	700.000,00
4.	Non litigasi investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik	Orang / Kali	1.450.000,00
5.	Non litigasi Konsultasi Hukum Mediasi	Orang / Kali	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
6.	Non litigasi Konsultasi Hukum Negosiasi	Orang / Kali	500.000,00
7.	Non litigasi Pemberdayaan Masyarakat	Kali	2.000.000,00
8.	Non litigasi Pendampingan Luar Pengadilan	Orang / Kali	500.000,00
9.	Non litigasi Drafting Dokumen Hukum	Dokumen	500.000,00
F.	**TIM TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN**		
1.	Nilai pagu dana pekerjaan sampai dengan Rp.100.000.000,-	Bulan	200.000,00
2.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.100.000.000,- sd Rp.250.000.000,-	Bulan	300.000,00
3.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.250.000.000,- sd Rp.500.000.000,-	Bulan	400.000,00
4.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.500.000.000,- sd Rp.1.000.000.000,-	Bulan	500.000,00
5.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.1.000.000.000,- sd Rp.2.500.000.000,-	Bulan	750.000,00
6.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.2.500.000.000,- sd Rp.5.000.000.000,-	Bulan	900.000,00
7.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.5.000.000.000,- sd Rp.10.000.000.000,-	Bulan	1.200.000,00
8.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.10.000.000.000,- sd Rp.25.000.000.000,-	Bulan	1.500.000,00
9.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.25.000.000.000,- sd Rp.50.000.000.000,-	Bulan	2.500.000,00
10.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.50.000.000.000,- sd Rp.75.000.000.000,-	Bulan	3.250.000,00
11.	Nilai pagu dana pekerjaan Rp.75.000.000.000,- sd Rp.100.000.000.000,-	Bulan	3.750.000,00
G.	**TIM SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLTR)**		
1.	Pengarah	Orang	2.750.000,00
2.	Pendamping Daerah (Technical Assistant)	Orang	2.500.000,00
3.	Pembina	Orang	2.250.000,00
4.	Manajer	Orang	2.000.000,00
5.	Tim Koordinasi/Ketua	Orang	2.000.000,00
6.	Supervisor	Orang	1.000.000,00
7.	Super Admin Biakes DTKS Sidaya Sehati	Orang	1.000.000,00
H.	**TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM PAKAR DPRD**		
1.	Tenaga Ahli Fraksi	**OB**	**3.000.000,00**
2.	Anggota Tim Pakar, sesuai jabatan fungsional / tingkat pendidikan		
	a. Profesor	OK	10.000.000,00
	b. S3	OK	7.000.000,00
	c. S2	OK	5.000.000,00
	d. S1	OK	3.000.000,00

17. Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan

TABEL 33
JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Jasa Transfer Perbankan 1	Kali	2.900,00
2	Jasa Transfer Perbankan 2	Kali	6.500,00
3	Belanja Cek	Lembar	12.000,00
4	Belanja Cek	Per Buku	135.000,00
5	Belanja Cek	Per Buku	300.000,00
6	Belanja Cek	Per Buku	310.000,00

18. Jasa Penyelenggaraan Acara

TABEL 34
JASA TENAGA PENYELENGGARAAN ACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Jasa Event Organiser	Paket	50.000.000,00
2	Dekorasi Pameran	Paket	5.000.000,00
3	Dekorasi Pameran	Paket	15.000.000,00
4	Dekorasi Pameran	Paket	20.000.000,00
5	Dekorasi kendaraan hias termasuk sewa kendaraan	Paket	30.000.000,00
6	Dekorasi Pameran	Paket	30.000.000,00
7	Dekorasi gapura kantor Pemkab, Rumdin KDH dan Rumdin WKDH	Set	25.000.000,00

19. Jasa Kontribusi Asosiasi

TABEL 35
JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	APKASI	Tahun	30.000.000,00
2	FORSESDASI	Tahun	10.000.000,00

20. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

TABEL 36
JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Iklan Media Online	Paket	250.000,00
2	Iklan Media Online	Paket	500.000,00
3	Iklan Media Online	Paket	1.000.000,00
4	Iklan Media Online	Paket	2.500.000,00
5	Iklan Media Online	Paket	5.000.000,00
6	Advektorial Media Online	Paket	3.000.000,00
7	Iklan Media Cetak 1/4 Halaman	Paket	5.000.000,00
8	Iklan Media Cetak 1/2 Halaman	Paket	10.000.000,00
9	Iklan Media Cetak 1 Halaman	Paket	20.000.000,00
10	Advektorial Media Cetak	Paket	2.500.000,00
11	Siaran Radio	Paket	3.000.000,00
12	Iklan Radio Adlib	Paket	25.000,00
13	Spot Reguler Radio	Paket	35.000,00
14	Advektorial Radio	Paket	85.000,00
15	Siaran Televisi	Paket	5.000.000,00
16	Advektorial TV	Paket	2.500.000,00
17	Jasa Dokumentasi	Paket	500.000,00
18	Dokumentasi - Shooting Video	Paket	5.000.000,00
19	Media TV dan Cetak Nasional	Paket	34.000.000,00
20	Media TV	Paket	50.000.000,00

21. Biaya Tagihan Telepon

TABEL 37
BIAYA TAGIHAN TELEPON

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Per Bulan	2.000.000,00
2	Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan RSUD	Per Bulan	400.000,00
3	Kantor, BPBD, Bagian pada SETDA dan Kecamatan	Per Bulan	350.000,00
4	Kelurahan dan Sekolah	Per Bulan	200.000,00

22. Biaya Tagihan Air

TABEL 38
BIAYA TAGIHAN AIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Tarif Jasa Air 1	Per Bulan	200.000,00
2	Tarif Jasa Air 2	Per Bulan	300.000,00
3	Tarif Jasa Air 3	Per Bulan	600.000,00
4	Tarif Jasa Air 4	Per Bulan	400.000,00
5	Tarif Jasa Air 5	Per Bulan	500.000,00
6	Tarif Jasa Air 6	Per Bulan	700.000,00
7	Tarif Jasa Air 7	Per Bulan	800.000,00
8	Tarif Jasa Air 8	Per Bulan	900.000,00
9	Tarif Jasa Air 9	Per Bulan	1.000.000,00
10	Tarif Jasa Air 10	Per Bulan	2.000.000,00
11	Tarif Jasa Air 11	Per Bulan	3.000.000,00
12	Tarif Jasa Air 12	Per Bulan	4.000.000,00
13	Tarif Jasa Air 13	Per Bulan	5.000.000,00
14	Tarif Jasa Air 14	Per Bulan	6.000.000,00
15	Tarif Jasa Air 15	Per Bulan	7.000.000,00
16	Penyediaan Air DAK	Unit	3.000.000,00
17	Pemasangan Air PAM	Paket	5.000.000,00
18	Pemasangan Air PAM	paket	3.000.000,00

23. Biaya Tagihan Listrik

TABEL 39
BIAYA TAGIHAN LISTRIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	R-1/TR 900 VA-RTM	Kwh	1.352,00
2	R-1/TR 1.300 VA	Kwh	1.445,00
3	R-1/TR 2.200 VA	Kwh	1.445,00
4	R-2/TR 3.500 VA sd 5.500 VA	Kwh	1.445,00
5	R-3/TR 6.600 VA keatas	Kwh	1.445,00
6	B-2/TR 6.600 VA sd 200 kVA	Kwh	1.445,00
7	P-1/TR 6.600 VA sd 200 kVA	Kwh	1.700,00
8	P-2/TM diatas 200 kVA	Kwh	1.523,00
9	P-3/TR	Kwh	1.700,00

24. Biaya Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

TABEL 40
BIAYA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Surat Kabar	Bulan	135.000,00
2	Majalah	Bulan	75.000,00

25. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

TABEL 41
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Tarif Jasa Internet	Bulan	20.000.000,00
2	Paket Data Internet	Paket	100.000,00
3	Paket Data Internet	Paket	250.000,00
4	Multimedia	Bulan	18.000.000,00
5	Tagihan Langganan Aplikasi	Bulan	1.000.000,00
6	Tagihan Langganan Aplikasi	Bulan	1.500.000,00
7	Pulsa	Bulan	500.000,00
8	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Orang	75.000,00
9	SIMPUS	Bulan	1.000.000,00
10	Pulsa	Bulan	105.000,00
11	Pulsa	Bulan	500.000,00
12	Tarif Jasa Internet	Bulan	420.000,00
13	Tarif Jasa Internet	Bulan	300.000,00
14	Tarif Jasa Internet	Bulan	500.000,00
15	Tarif Jasa Internet	Bulan	600.000,00
16	Tarif Jasa Internet	Bulan	1.000.000,00
17	Belanja Pulsa Kader Pendamping Keluarga (TPK) DAKNF	Orang	50.000,00
18	Langganan Multimedia DAK	Bulan	1.120.000,00
19	Langganan Multimedia DAK	Bulan	105.000,00
20	Langganan Multimedia DAK	Bulan	100.000,00
21	Langganan Multimedia DAK	Bulan	1.120.000,00

26. Jasa Paket/Pengiriman

TABEL 42
JASA PAKET/PENGIRIMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Jasa Paket/Pengiriman	Kali	20.000,00
2	Jasa Paket/Pengiriman	Kali	30.000,00
3	Jasa Paket/Pengiriman Sampel DAK	Kali	40.000,00

27. Biaya Penambahan Daya

TABEL 43
BIAYA PENAMBAHAN DAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tambah daya listrik	Paket	35.000.000,00
2.	Instalasi Listrik	Unit	3.000.000,00
3.	Instalasi Listrik	Unit	5.000.000,00
4.	Jasa Instalasi Listrik (Dengan Panel)	Paket	50.000.000,00

28. Biaya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

TABEL 44
BIAYA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Roda 2	Unit	200.000,00
2	Roda 2	Unit	300.000,00
3	Roda 3	Unit	300.000,00
4	Roda 4	Unit	1.500.000,00
5	Roda 4	Unit	2.000.000,00
6	Roda 6	Unit	2.500.000,00
7	Roda 6	Unit	3.000.000,00
8	Bus	Unit	17.500.000,00
9	Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Tahun	3.025.500,00
10	Ijin Satuan Radio (ISR)	Tahun	1.610.500,00
11	Pengurusan Duplikat BPKB Kendaraan	Unit	4.000.000,00

29. Rekening Penerangan Jalan Umum

TABEL 45
REKENING PENERANGAN JALAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	R-1/TR 1.300 VA	Kwh	1.445,00
2.	R-1/TR 2.200 VA	Kwh	1.445,00
3.	R-2/TR 3.500 VA sd 5.500 VA	Kwh	1.445,00
4.	R-3/TR 6.600 VA keatas	Kwh	1.445,00
5.	B-2/TR 6.600 VA sd 200 kVA	Kwh	1.445,00

30. Biaya Medical Check Up

TABEL 46
BIAYA MEDICAL CHECK UP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Biaya Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Paket	50.000.000,00

31. Biaya Jasa Sertifikasi

TABEL 47
BIAYA JASA SERTIFIKASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Jasa Sertfikasi Halal	Paket	5.000.000,00
2	Jasa Sertfikasi Halal RPH-R/RPH-U	paket	4.000.000,00
3	Jasa Sertfikasi Halal RPH-R/RPH-U	paket	5.500.000,00
4	Jasa Sertfikasi Halal Juru Sembelih Halal	paket	3.250.000,00

32. Jasa Pendukung Bidang Konstruksi

TABEL 48
JASA PENDUKUNG BIDANG KONSTRUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pekerja	OH	130.000,00
2.	Tukang	OH	160.000,00
3.	Kepala Tukang	OH	170.000,00
4.	Mandor	OH	185.000,00
5.	Juru Ukur	OH	150.000,00
6.	Operator Terampil	OH	200.000,00
7.	Operator	OH	200.000,00
8.	Pembantu Operator	OH	120.000,00
9.	Mekanik	OH	195.000,00
10.	Pembantu Mekanik	OH	120.000,00
11.	Supir truck	OH	200.000,00
12.	Kenek	OH	130.000,00
13.	Pekerja	Jam	18.571,00
14.	Tukang	Jam	22.857,00
15.	Kepala Tukang	Jam	24.285,00
16.	Mandor	Jam	26.428,00
17.	Juru Ukur	Jam	21.428,00
18.	Operator Terampil	Jam	28.571,00
19.	Operator	Jam	28.571,00
20.	Pembantu Operator	Jam	17.142,00
21.	Mekanik	Jam	27.857,00
22.	Pembantu Mekanik	Jam	17.142,00
23.	Supir truck	Jam	28.571,00
24.	Kenek	Jam	18.571,00
25.	Upah kerja	Per Hari	250.000,00
26.	Pemusnahan barang	Kg	3.000,00
27.	Upah kerja	Per Hari	250.000,00
28.	Pemusnahan barang	Kg	3.000,00

33. Jasa Penyelenggara Media Massa

TABEL 49
JASA PENYELENGGARA MEDIA MASSA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Reporter	OB	2.500.000,00
2.	Operator Radio	OB	1.500.000,00
3.	Penyiar	OB	1.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
4.	Penyiar	OB	600.000,00
5.	Reporter	OB	1.600.000,00
6.	Wartawan	OB	500.000,00

34. Biaya Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai non ASN Daerah yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah, yang terdiri dari biaya lembur Non ASN.
Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
b. Lembur hari libur disesuaikan dengan kebutuhan waktu penyelesaiaannya;
c. Upah lembur pada hari libur dibayarkan 200% (dua ratus per seratus) dari upah lembur pada hari kerja;
d. Uang makan dan minum lembur diberikan 2 (dua) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali per hari;

TABEL 51
TABEL BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	BIAYA LEMBUR NON ASN		
	2.1. Hari Kerja		
	a. Non ASN	Orang / Jam	Rp10.000,00
	2.2. Hari Libur		
	a. Non ASN	Orang / Jam	Rp20.000,00
2.	BIAYA MAKAN LEMBUR		
	a. Makan lembur	Orang / Kali	Rp30.000,00

C. SATUAN BIAYA BARANG PAKAI HABIS

1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman

TABEL 52
BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara**		
	- Makan	Orang/Kali	110.000,00
	- Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000,00
2.	**Rapat Biasa**		
	- Makan	Orang/Kali	49.000,00
	- Kudapan (Snack)	Orang/Kali	23.000,00
3.	**Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**		
	- Jamuan tamu harian	Paket	175.000,00
	- Makan jamuan tamu biasa	Orang/Kali	44.000,00
	- Snack jamuan tamu biasa	Orang/Kali	23.000,00
	- Makan jamuan tamu VIP/VVIP	Orang/Kali	110.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
	- Snack jamuan tamu VIP/VVIP	Orang/Kali	49.000,00
4.	**Makanan dan Minuman Pegawai**		
	- Makanan harian pegawai	Orang/Kali	30.000,00
	- Sncak harian pegawai	Orang/Kali	15.000,00
	- Air Galon 5 liter	Galon	20.000,00
	- Air Mineral 240 ml isi 48 gelas	Dus	33.000,00
	- Air Mineral Kemasan 600 ml isi 24 botol	Dus	60.000,00
	- Mamin pegawai	Paket	250.000,00

2. Natura

TABEL 53
NATURA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	PMT	Paket	500.000,00
2.	Konsumsi Pasien dan Pendamping TTK (DAK)	Porsi	30.000,00
3.	Snack Pasien dan Pendamping TTK (DAK)	Porsi	15.000,00
4.	Natura DAK NON FISIK	Paket	21.500,00
5.	Natura DAK NON FISIK	Paket	16.500,00
6.	Natura DAK NON FISIK	Paket	350.000,00

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas

TABEL 54
BIAYA PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**Pakaian Dinas Umum I (PDU I)**		
	- KDH dan WKDH	Stel	17.000.000,00
2	**Pakaian Dinas Harian (PDH)**		
	- KDH, WKDH, dan Pimpinan DPRD	Stel	5.500.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	4.000.000,00
	- Sekretaris Daerah	Stel	4.500.000,00
3	**Pakaian Sipil Harian (PSH)**		
	- KDH dan WKDH	Stel	6.500.000,00
	- Pimpinan DPRD	Stel	3.500.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	3.000.000,00
	- Sekretaris Daerah	Stel	5.500.000,00
4	**Pakaian Sipil Resmi (PSR)**		
	- KDH dan WKDH	Stel	7.500.000,00
	- Pimpinan DPRD	Stel	4.500.000,00
	- Pimpinan DPRD	Stel	3.500.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	4.000.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	3.000.000,00
5	**Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**		
	- KDH dan WKDH	Stel	6.500.000,00
	- Pimpinan DPRD	Stel	5.000.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	5.000.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	4.000.000,00
6	**Pakaian KORPRI**		
	- KDH dan WKDH	Stel	5.500.000,00
	- Sekretaris Daerah	Stel	4.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
7	**Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**		
	- PAM SWAKARSA	Stel	650.000,00
	- BPBD	Stel	1.500.000,00
8	**Pakaian Batik Tradisional**		
	- KDH dan WKDH	Stel	5.000.000,00
	- KDH dan WKDH	Stel	4.000.000,00
	- Pimpinan DPRD	Stel	5.000.000,00
	- Anggota DPRD	Stel	4.000.000,00
9	**Pakaian Pramuka**		
	- KDH dan WKDH	Stel	7.500.000,00
	- Sekretaris Daerah	Stel	6.500.000,00
10	**Pakaian Adat Daerah**		
	- KDH dan WKDH	Stel	9.500.000,00

D. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI

1. Iuran Jaminan Kesehatan

TABEL 55
IURAN JAMINAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A.	**JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**		
1.	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Paket	1.000.000.000,00
B.	**JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPU DAN BP**		
1.	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Integrasi UHC; Premi BPJS Kelas III	Paket	42.000,00
C.	**JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN**		
1.	Belanja Pelayanan Biakes Maskin	Paket	4.392.628.000,00
2.	Premi Asuransi BPU-Petani	Orang	10.000,00
3.	Premi Asuransi BPU-Petani	Orang	6.800,00
4.	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Kontrak BLUD	OB	86.099,00
5.	Iuran BPJS Kesehatan Bagi Pendampingan OSS	OB	35.000,00

2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

TABEL 56
IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Premi Asuransi BPU-Petani	Orang	10.000,00
2.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	OB	17.000,00
3.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Nelayan)	Orang	10.000,00
4.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Peternak)	Orang	10.000,00
5.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Pekerja Rentan Lainnya)	Orang	10.000,00
6.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Petani)	Orang	10.000,00
7.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Peternak)	Orang	10.000,00
8.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Tim Nelayan)	Orang	10.000,00
9.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Tim Pendamping Keluarga/TPK)	Orang	10.000,00

3. Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

TABEL 57
IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Premi Asuransi BPU-Petani	Orang	6.800,00
2.	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Nelayan)	Orang	6.800,00
3.	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Peternak)	Orang	6.800,00
4.	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Pekerja Rentan Lainnya)	Orang	6.800,00
5.	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (spesifikasi : Premi asuransi Pekerja Rentan Lainnya)	Orang	6.800,00
6.	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Petani)	Orang	6.800,00
7.	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Peternak)	Orang	6.800,00
8.	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Nelayan)	Orang	6.800,00
9.	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan (spesifikasi : Premi asuransi Tim Pendamping Keluarga/TPK)	Orang	6.800,00

4. Iuran BPJS Ketenagakerjaan

TABEL 58
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendampingan OSS	OB	66.800,00
2.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan THL-TBPP	OB	25.500,00

E. SATUAN BIAYA SEWA

1. Biaya Sewa Tanah

TABEL 59
BIAYA SEWA TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sewa Tanah	Tahun	50.000.000,00
2.	Sewa Tanah untuk Banguna Gedung kantor	Tahun	6.000.000,00
3.	Sewa tanah untuk Bangunan Gudang	Bulan	5.000.000,00
4.	Sewa Tanah TPA	Ha	17.250.000,00

2. Biaya Sewa Peralatan dan Mesin

a. Biaya Sewa Peralatan Dan Mesin Kerja (Penyusun ASB)

TABEL 60
BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN KERJA (PENYUSUN ASB)

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.04.0012.00041	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	ASPHALT MIXING PLANT	Jam	Rp10.088.644
8.1.02.02.04.0012.00042	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	ASPHALT FINISHER	Ton	Rp507.722
8.1.02.02.04.0012.00043	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	POWER BROOM	Jam	Rp78.722
8.1.02.02.04.0012.00044	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	Buah	Rp176.696
8.1.02.02.04.0012.00045	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	Liter	Rp100.389
8.1.02.02.04.0012.00046	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	M3	Rp279.150
8.1.02.02.04.0012.00047	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	DUMP TRUCK 6-8 M3	M3	Rp458.177
8.1.02.02.04.0012.00048	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	EXCAVATOR 80-140 HP	M3	Rp464.833
8.1.02.02.04.0012.00049	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	GENERATOR SET	VA	Rp403.339

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.02.04.0012.00050	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	MOTOR GRADER >100 HP	Buah	Rp476.200
8.1.02.02.04.0012.00051	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	M3	Rp518.300
8.1.02.02.04.0012.00052	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	Ton	Rp259.857
8.1.02.02.04.0012.00053	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	TANDEM ROLLER 6-8 T.	Ton	Rp466.565
8.1.02.02.04.0012.00054	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	TIRE ROLLER 8-10 T.	Ton	Rp524.661
8.1.02.02.04.0012.00055	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	Ton	Rp297.146
8.1.02.02.04.0012.00056	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	CONCRETE VIBRATOR	Buah	Rp59.636
8.1.02.02.04.0012.00057	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	WATER TANKER 3000-4500 L.	Liter	Rp392.022
8.1.02.02.04.0012.00058	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	JACK HAMMER	Buah	Rp50.832
8.1.02.02.04.0012.00059	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	ASPHALT DISTRIBUTOR	Liter	Rp428.432
8.1.02.02.04.0012.00060	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	CONCRETE PAN MIXER	Liter	Rp107.895
8.1.02.02.04.0012.00061	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	TRUK MIXER (AGITATOR)	M3	Rp672.454
8.1.02.02.04.0012.00062	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.	Ton	Rp86.603
8.1.02.02.04.0012.00063	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Pick Up	Jam	Rp176.000
8.1.02.02.04.0012.00064	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Dump truck 3-4 M3	Jam	Rp273.378
8.1.02.02.04.0012.00065	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Mini Excavator 40-60 Hp	Jam	Rp255.755
8.1.02.02.04.0012.00066	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Excavator 80-140 Hp	Jam	Rp466.512
8.1.02.02.04.0012.00067	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Vibrator Hammer PC-200	Jam	Rp546.150
8.1.02.02.04.0012.00068	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Chainsaw	Hari	Rp324.500
8.1.02.02.04.0012.00069	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Waterpass	Hari	Rp1.100.000
8.1.02.02.04.0012.00070	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Theodolith	Hari	Rp3.300.000
8.1.02.02.04.0012.00071	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Jack Hammer	Hari	Rp55.916
8.1.02.02.04.0012.00072	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Bull Dozer 100-150 HP	Hari	Rp768.190
8.1.02.02.04.0012.00073	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Stamper	Hari	Rp96.813
8.1.02.02.04.0012.00074	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Pipe Support	Hari	Rp53.900
8.1.02.02.04.0012.00075	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Molen 0,35 M3	Hari	Rp102.293
8.1.02.02.04.0012.00076	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Palu/Godam	Buah	Rp69.300
8.1.02.02.04.0012.00077	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Pahat Beton	Buah	Rp62.700
8.1.02.02.04.0012.00078	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Linggis	Buah	Rp165.000
8.1.02.02.04.0012.00079	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Pompa Air Diesel 5KW, 3"	Hari	Rp242.000
8.1.02.02.04.0012.00080	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Sewa Alat Bor Ø 4"	M	Rp110.000
8.1.02.02.04.0012.00081	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Sewa Alat Bor Ø 6"	M	Rp120.000
8.1.02.02.04.0012.00082	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	Sewa Pompa	Jam	Rp12.000
8.1.02.02.04.0012.00083	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	BLENDING EQUIPMENT	Ton	Rp242.606
8.1.02.02.04.0012.00084	Sewa Alat Besar Darat Lainnya (Penyusun ASB)	BullDozer 100-150 HP	Hari	Rp.768.190
1.3.03.01.01.0025.00001	Container POS PANTAU PARKIR PECINAN	Container POS PANTAU PARKIR PECINAN	Paket	Rp 61.059.783
1.3.03.01.01.0001.00009	Desain Interior Command Center	Desain Interior Command Center	Paket	Rp 330.700.000

b. Sewa Electric Generating Set

TABEL 61
BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sewa Genset	Hari	3.500.000,00

c. Biaya Sewa Kendaraan Mobilitas Darat

TABEL 62
BIAYA SEWA KENDARAAN MOBILITAS DARAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
			HARIAN	BULANAN	TAHUNAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	1.000 CC s/d 1.600 CC	Unit	250.000,00	8.000.000,00	96.000.000,00
2.	1.601 CC s/d 2.400 CC	Unit	400.000,00	13.000.000,00	156.000.000,00
3.	2.401 CC s/d 3.000 CC	Unit	500.000,00	15.000.000,00	180.000.000,00

d. Biaya Sewa Kendaraan Mobilitas Darat Lainnya.

TABEL 63
BIAYA SEWA KENDARAAN MOBILITAS DARAT LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sewa Bus	Per Hari	3.500.000,00
2.	Sewa Bus	Per Hari	7.000.000,00
3.	Sewa Bus	Unit	25.000.000,00
4.	Sewa Truk	Per Hari	3.500.000,00

e. Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

TABEL 64
BIAYA SEWA ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sewa SpeedBoat/Perahu	Per Hari	800.000,00

f. Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya

TABEL 65
BIAYA SEWA ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Sewa Peralatan Blendes	Set	300.000,00
2	Sewa Peralatan/ Mesin Power Hammer	Unit	780.000,00
3	Sewa Peralatan/ Mesin Amplas	Unit	875.000,00
4	Sewa Peralatan/ Mesin Blower	Unit	620.000,00
5	Sewa Peralatan/ Mesin Gerinda	Unit	525.000,00

g. Biaya Sewa Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya

TABEL 66
BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A.	**SEWA ALAT KANTOR LAINNYA**		
1	Sewa Proyektor	Hari	150.000,00
2	Sewa Proyektor	Hari	500.000,00
3	Sewa Proyektor	Unit	6.000.000,00
4	Sewa Proyektor	Unit	7.000.000,00
5	Sewa Meja	Per Hari	100.000,00
6	Sewa Meja Tamu	Per Hari	150.000,00
7	Sewa Kursi	Per Hari	20.000,00
8	Sewa Kursi dan Cover Kursi	Lusin	25.000,00
9	Sewa Meja dan Kursi	Unit	150.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
10	Sewa Meja dan Kursi	Unit	500.000,00
11	Sewa Meja dan Kursi VIP plus Cover	Unit	10.000,00
12	Sewa Panggung	Unit	1.000.000,00
13	Sewa Panggung	Unit	2.000.000,00
14	Sewa Panggung dan Lampu	Unit	15.000.000,00
15	Sewa Terop	Unit	500.000,00
16	Sewa Terop	Unit	600.000,00
17	Sewa Panggung dan Terop (4 M x 9 M)	Unit	3.000.000,00
18	Sewa Tenda	Unit	1.750.000,00
19	Sewa Partisi	Unit	25.000.000,00
20	Sewa Tirai Dinding	Meter	100.000,00
21	Sewa Terop	Unit	3.000.000,00
22	Sewa LED Indoor 3x6	Paket	15.000.000,00
23	Sewa Running Teks	Unit	5.000.000,00
24	Sewa Billboard (4x6)	Bulan	40.000.000,00
25	Sewa Billboard (5x10)	Bulan	60.000.000,00
26	Sewa Videotron	Unit / Bulan	7.500.000,00
27	Sewa Metal Detector	Per Hari	100.000,00
B.	**SEWA ALAT PENDINGIN**		
1	Sewa Kipas Angin	Per Hari	600.000,00
2	Sewa Standing AC	Per Hari	1.000.000,00
C.	**SEWA PERALATAN STUDIO**		
1	Sewa Sound System	Unit	600.000,00
2	Sewa Sound System	Unit	1.000.000,00
3	Sewa Sound System	Unit	1.500.000,00
4	Sewa Sound System	Unit	2.000.000,00
5	Sewa Sound System	Unit	2.500.000,00
6	Sewa Sound System	Unit	5.000.000,00
D.	**SEWA PERSONAL COMPUTER**		
1	Sewa Komputer	Per Hari	150.000,00
2	Sewa Komputer	Per Hari	200.000,00
E.	**SEWA ALAT PERAGA PELATIHAN**		
1	Sewa Garpu	Lusin	20.000,00
2	Sewa Sendok	Lusin	20.000,00
3	Sewa Tabung Gas	Unit	50.000,00
4	Sewa Talam	Set	5.000,00
5	Sewa Piring Saji	Set	45.000,00
6	Sewa Telenan	Set	5.000,00
7	Sewa Pisau	Set	20.000,00
8	Sewa Centong	Set	5.000,00
9	Sewa Sutil	Set	40.000,00
10	Sewa Panci Pengukus	Unit	100.000,00
11	Sewa Wajan	Unit	20.000,00
12	Sewa Panci Rebus	Set	120.000,00
13	Sewa Blender	Unit	100.000,00
14	Sewa Kompor Gas	Unit	200.000,00
15	Sewa Peralatan Kerajinan Perak	Set	300.000,00
16	Sewa Peralatan Kerajinan Perak	Set	250.000,00
17	Sewa Peralatan Kerajinan Perak	Set	200.000,00

3. Biaya Sewa Gedung dan Bangunan

TABEL 67
BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A.	**SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR**		
1	Sewa Bangunan Gedung Kantor	Tahun	4.000.000,00
2	Sewa Bangunan Gedung Kantor	Tahun	5.000.000,00
3	Sewa Bangunan Gedung Kantor	Tahun	6.000.000,00
B.	**SEWA BANGUNAN RUMAH DAN GUDANG**		
1.	Bangunan Gudang	Bulan	5.000.000,00
2.	Sewa Rumah u/ RTK	Tahun	50.000.000,00
3.	Sewa Rumah u/ RTK	Tahun	35.000.000,00
C.	**SEWA GEDUNG PERTEMUAN**		
1.	Sewa tempat pertemuan type A	Hari	6.000.000,00
2.	Sewa tempat pertemuan type B	Hari	4.000.000,00
3.	Sewa tempat pertemuan type C	Hari	2.000.000,00
4.	Sewa tempat pertemuan type D	Hari	10.000.000,00
D.	**SEWA TEMPAT / STAND PAMERAN**		
1.	Sewa stand Pameran Type A - Nasional	Hari	7.500.000,00
2.	Sewa stand Pameran Type B - Provinsi	Hari	5.000.000,00
3.	Sewa stand Pameran Type B - Kabupaten / Kota	Hari	2.500.000,00
4.	Stand Pameran Non Permanen	Unit	7.000.000,00

4. Biaya Sewa Aset Tetap Lainnya
 a. Biaya Sewa Barang Bercorak Kesenian dan Kerajinan

TABEL 68
BIAYA SEWA BARANG BERCORAK KESENIAN DAN KERAJINAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			KESENIAN	KERAJINAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	produk lokal	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	produk lokal	Paket	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	baju kesenian	Buah	500.000,00	500.000,00

5. Biaya Sewa Aset Tidak Berwujud
 a. Biaya Sewa Software

TABEL 69
BIAYA SEWA SOFTWARE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Sewa Security Web SSL	Paket	11.270.000,00
2	Sewa Whatsapp API	Paket	7.500.000,00
3	Sewa ISP (Inti Net Fiber Optik Internasional 1000 Mbps)	Bulan	173.178.000,00
4	Sewa Zoom Meeting	Paket	17.500.000,00
5	Sewa Jaringan On Line	Paket	25.000.000,00
6	Sewa Colocation SPSE	Paket	100.000.000,00
7	Sewa SSL SPSE	Paket	10.000.000,00
8	Sewa ISP (Inti Net Fiber Optik Internasional 1000 Mbps)	Bulan	173.178.000,00
9	Sewa Jaringan On Line	Paket	25.000.000,00
10	Sewa Colocation SPSE	Paket	100.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
11	Sewa Lisensi IP Address ID-NIC APJII	Paket	9.100.000,00
12	Belanja Langganan Internet Broadband Fiber Optic 1000 Mbps	Paket	173.178.000,00
13	Belanja Langganan Internet Broadband Fiber Optic 800 Mbps	Paket	160.000.000,00
14	FORTINET Fortigate 200E	Paket	80.000.000,00
15	Zoom Pro 100 (1 Unit) + add on Large Meeting 500 (1 unit) untuk 1 Tahun	Paket	14.500.335,00
16	Paket Pro; RestAPI & Webhook, Agent: 5, MAU: Free, 1000 Conversation, Dedicated Server, Support & Training	Paket	10.000.000,00
17	Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium. 1 Years Main Parts-only RMA of FG-200E delivered to partner's site in Jakarta city, Next Business Day of RMA from date of approval by TAC Fortinet (RMA's Ticket) and delivery confirmation by Distributor, with request from partner to distributor within working hours of business days.	Paket	85.000.000,00
18	Canva Pro 1 Akun 1 Tahun	Paket	1.300.000,00
19	CapCut Pro 1 Akun 1 Tahun	Paket	1.000.000,00
20	Rapid SSL Wilchard Domain	Tahun	11.270.000,00
21	Zoom Pro 100 (1 Unit) + add on Large Meeting 500 (1 unit)	Tahun	14.500.355,00
22	Pemeliharaan Jaringan Sistem Manajemen Pelaporan Daerah (SIMPEL)	Paket	16.000.000,00

F. SATUAN BIAYA KONSULTANSI

a. Jasa Konsultansi Konstruksi

TABEL 70
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BANGUNAN SEDERHANA (BANGUNAN LAINNYA)			BANGUNAN TIDAK SEDERHANA		
			BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS TINGGI	BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDANG	BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS RENDAH	BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS TINGGI	BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDANG	BANGUNAN DENGAN KOMPLEKSITAS RENDAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Perencanaan	Hari	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
2.	Pengawasan	Hari	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00
3.	Manajemen Konstruksi	Hari	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00

b. Jasa Konsultansi Lainnya

TABEL 71
JASA KONSULTANSI LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN									
			Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	Bidang Keuangan	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Kependudukan	Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Industri Pariwisata	Jasa Khusus	Jasa Penanganan Kasus	Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Tipe A	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.	Tipe B	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.	Tipe C	Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.	Tipe D	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.	Tipe E	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.	Tipe F	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.	Tipe G	Paket						250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
8.	Tipe H	Paket						300.000.000,00			300.000.000,00	300.000.000,00
9.	Tipe I	Paket						400.000.000,00		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
10.	Tipe J	Paket						500.000.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00
11.	Tipe K	Paket						600.000.000,00			600.000.000,00	600.000.000,00
12.	Tipe L	Paket						700.000.000,00			700.000.000,00	700.000.000,00
13.	Tipe M	Paket						800.000.000,00			800.000.000,00	800.000.000,00
14.	Tipe N	Paket						900.000.000,00			900.000.000,00	900.000.000,00
15	Tipe O	Paket						1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
16	Permohonan pencatatan ciptaan dan/atau produk hak terkait	Permohonan								500.000,00		
17	Permohonan pencatatan ciptaan berupa program komputer	Permohonan								700.000,00		
18	Pendaftaran Sertifikasi Halal	Lembar								3.140.000,00		
19	Pendaftaran Sertifikasi TKDN-IK	Lembar								1.800.000,00		
20	Pendaftaran Sertifikasi Merek	Lembar								500.000,00		

G. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Pemeliharaan Tanah

TABEL 72
BIAYA PEMELIHARAAN TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Urukan Pedel	M2	150.000,00

2. Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

TABEL 73
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Gedung Bertingkat	m2 / tahun	196.000,00
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m2 / tahun	170.000,00
3.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	m2 / tahun	10.000,00

3. Pemeliharaan Alat Berat

TABEL 74
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BERAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Service Alat Berat Berkala	Unit	2.500.000,00
2.	Service Alat Berat Sedang	Unit	10.000.000,00
3.	Service Alat Berat Berat	Unit	50.000.000,00

4. Biaya Kalibrasi

TABEL 75
BIAYA KALIBRASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
A.	**BIAYA KALIBRASI ALAT KESEHATAN**		
1	Hematology Analizer	Unit	2.024.000,00
2	Hematology Analizer	Unit	2.250.000,00
3	Centrifuge	Unit	640.000,00
4	Mikropipet	Unit	800.000,00
5	Photometer	Unit	2.000.000,00
6	Photometer	Unit	2.216.000,00
7	Photometer	Unit	5.000.000,00
8	Urine Analizer	Unit	1.800.000,00
9	Mikroskop	Unit	410.000,00
10	Mikroskop	Unit	800.000,00
11	Mikroskop	Unit	1.500.000,00
12	Autoclave	Unit	668.000,00
13	Autoclave	Unit	700.000,00
14	Autoclave	Unit	800.000,00
15	Dental Unit	Unit	460.000,00
16	Dental Unit	Unit	600.000,00
17	Dental Unit	Unit	1.250.000,00
18	Dental Unit	Unit	2.500.000,00
19	Dental Unit	Unit	5.000.000,00
20	Doppler	Unit	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
21	Doppler	Unit	420.000,00
22	Doppler	Unit	450.000,00
23	EKG	Unit	386.000,00
24	EKG	Unit	500.000,00
25	Baby Incubator	Unit	750.000,00
26	Baby Incubator	Unit	779.000,00
27	Baby Incubator	Unit	900.000,00
28	Lampu Sorot/Tindakan	Unit	400.000,00
29	Lampu Sorot/Tindakan	Unit	437.000,00
30	Lampu Sorot / Tindakan	Unit	450.000,00
31	Nebulizer	Unit	395.000,00
32	Nebulizer	Unit	450.000,00
33	Nebulizer	Unit	900.000,00
34	Oksigen Konsentrator	Unit	480.000,00
35	Oksigen Konsentrator	Unit	600.000,00
36	Oksigen Konsentrator	Unit	750.000,00
37	Oxymeter	Unit	500.000,00
38	Regulator O2	Unit	500.000,00
39	Sterilisator	Unit	750.000,00
40	Sterilisator	Unit	781.000,00
41	Suction Pump	Unit	400.000,00
42	Suction Pump	Unit	743.000,00
43	Tensimeter Aneroid	Unit	237.000,00
44	Tensimeter Aneroid	Unit	300.000,00
45	Tensimeter Aneroid	Unit	350.000,00
46	Tensimeter Scaner	Unit	500.000,00
47	Tensimeter Scanner	Unit	372.000,00
48	Tensimeter Scaner	Unit	400.000,00
49	Tensimeter Digital	Unit	372.000,00
50	Timbangan Bayi	Unit	363.000,00
51	Timbangan Bayi	Unit	450.000,00
52	Timbangan Bayi	Unit	750.000,00
53	Timbangan Dewasa	Unit	380.000,00
54	Timbangan Dewasa	Unit	450.000,00
55	Timbangan Dewasa	Unit	750.000,00
56	USG	Unit	539.000,00
57	USG (Ultrasonografi)	Unit	550.000,00
58	USG	Unit	800.000,00
59	Mikro Pipet	Unit	450.000,00
60	Mikropipet Fix	Buah	454.000,00
61	Mikropipet Variabel	Buah	492.000,00
B	**BIAYA KALIBRASI ALAT STANDAR**		
1	Salib Ukur	Unit	32.500,00
2	Bejana Ukur Kapasitas ≤ 20 liter	Unit	95.000,00
3	Bejana Ukur Kapasitas > 20 liter	Unit	80.000,00
4	Analytical Balance, kapasitas C-300g ketelitian	Unit	150.000,00
5	Anak Timbangan Kelas E1	Unit	150.000,00
6	Anak Timbangan Kelas E2	Unit	112.500,00
7	Anak Timbangan Kelas F	Unit	75.000,00
8	Anak Timbangan Kelas M1 dan M2	Unit	50.000,00
9	Anak Timbangan Kelas M3	Unit	25.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
10	Timbangan Kelas I	Unit	225.000,00
11	Timbangan Kelas II	Unit	175.000,00
12	Thermometer Ketelitian 1 ^{o}C ; Kapasitas 0 - 100 ^{o}C	Unit	150.000,00
13	Thermometer Ketelitian 1 ^{o}C ; Kapasitas 0 - 200 ^{o}C	Unit	175.000,00
14	Stopwatch	Unit	200.000,00
15	Thermohyrometer/recorder	Unit	150.000,00
16	Hygrometer	Unit	125.000,00
17	Biaya Kalibrasi dan Validasi Sistem Onlimo	Unit/Tahun	25.000.000,00
C	**BIAYA KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**		
1	Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket	25.000.000,00

5. Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan

TABEL 76
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Analyzer	Unit	50.000.000,00
3.	Dental Care	Unit	5.000.000,00
4.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	2.000.000,00
5.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	5.000.000,00
6.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	10.000.000,00
7.	Oksigen Center	Unit	2.000.000,00
8.	Oksigen Center	Unit	5.000.000,00
9.	Oksigen Center	Unit	10.000.000,00
10.	Alat Hematologi	Unit	8.000.000,00
11.	Alat Hematologi	Unit	10.000.000,00
12.	Alat Hematologi	Unit	20.000.000,00
13.	Alat Hematologi	Unit	25.000.000,00

6. Biaya Pemeliharaaan Kendaraan Dinas dan Operasional

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut:

TABEL 77
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Kepala Daerah / Ketua DPRD	Unit / Tahun	45.670.000,00
	- Anggota DPRD	Unit / Tahun	44.010.000,00
	- Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	42.350.000,00
	- Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	42.370.000,00
2.	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit / Tahun	36.940.000,00
	- Double Gardan	Unit / Tahun	39.630.000,00
	- Roda 2	Unit / Tahun	4.970.000,00
	- Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	9.750.000,00
3.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 dan Speed Boat		
	- Roda 6	Unit / Tahun	37.110.000,00
	- Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000,00
4.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai		
	- Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	11.100.000,00
	- Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	10.990.000,00
	- Kendaraan Operasional Kantor	Unit / Tahun	10.460.000,00
	- Kendaraan Roda Dua	Unit / Tahun	3.200.000,00

7. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya

TABEL 78
BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
TAK BERMOTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pemeliharaan Gerobak Sampah	Unit	1.000.000,00
2.	Pemeliharaan Container	Unit	6.000.000,00
3.	Pemeliharaan Mobil Toilet	Unit	15.000.000,00

8. Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

TABEL 79
BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Pemeliharaan Penyimpanan Perlengkapan Kantor**		
	- Perbaikan Kunci Filling Cabinet	Set	110.000,00
	- Ganti Kunci Filling Cabinet	Unit	210.000,00
	- Pengecekan Filling Cabinet Cat Duco	Unit	165.000,00
	- Ganti Kunci Almari Besi 2 Pintu 1 Set	Unit	180.000,00
	- Pengecetan Almari Besi 2 Pintu Cat	Buah	275.000,00
	- Pemlituran Almari Sorok	Buah	80.000,00
	- Pemlituran Almari Kayu	Buah	80.000,00
	- Pengecetan / Perbaikan Rak Besi	Buah	80.000,00
	- Perbaikan Rak Buku	Buah	80.000,00
	- Pemeliharaan Lemari Kantor	Unit	675.000,00
2.	**Pemeliharaan Alat Kantor**		
	- Pemeliharaan Pompa Air	Unit	150.000,00
	- Pemeliharaan Pompa Air	Unit	700.000,00
	- Service dan Perbaikan Mesin Ketik Manual	Buah	75.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
	- Service dan Perbaikan Mesin Ketik Listrik	Buah	155.000,00
	- Service dan Perbaikan Mesin Hitung Manual	Buah	60.000,00
	- Service dan Perbaikan Mesin Hitung Listrik	Buah	80.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Fotocopy	Kali	3.500.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	Unit	60.000,00
	- Pemeliharaan CCTV	Unit	350.000,00
	- Pemeliharaan Terop	Unit	200.000,00
	- Pemeliharaan Videotron	Unit	5.000.000,00
	- Pemeliharaan Portal	Bulan	3.500.000,00
	- Pemeliharaan Aquarium	Bulan	8.500.000,00
	- Pemeliharaan Plafond	Unit	1.500.000,00
	- Pemeliharaan Videotron	Paket	10.000.000,00
	- Pemeliharaan Tower	Paket	50.000.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Fingerprint	Unit	2.000.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Unit	250.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	Unit	1.000.000,00
	- Pemeliharaaan Alat Radio	Paket	5.000.000,00
	- Pemeliharaan scanner	Unit	685.000,00
	- Pemeliharaan Chainsaw	Unit	2.500.000,00
	- Pemeliharaan LCD Proyektor	Unit	1.500.000,00
	- Pemeliharaan Kamera/ Handycam	Unit	725.000,00
	- Pemeliharaan TV LED	Unit	2.000.000,00
3.	**Pemeliharaan Mebel**		
	- Sercive / Plitur Kursi Tamu (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Set	90.000,00
	- Perbaikan Kursi Lipat (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Buah	80.000,00
	- Perbaikan Kursi Staf Ganti Kulit, Busa, Cat (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Buah	80.000,00
	- Ganti Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	210.000,00
	- Pemeliharaan Mebel (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	550.000,00
	- Perbaikan Meja Kerja Pejabat Eselon II (Cat Duco, Plitur ; Ongkos Kerja)	Buah	170.000,00
	- Perbaikan Meja Kerja Pejabat Eselon III (Cat Duco, Plitur ; Ongkos Kerja)	Buah	170.000,00
	- Perbaikan Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Cat Duco, Plitur ; Ongkos Kerja)	Buah	170.000,00
4.	**Pemeliharaan Alat Pendingin**		
	- Pemeliharaan AC 1 Pk (AC Split)	Unit	155.000,00
	- Pemeliharaan AC 2 Pk (AC Split)	Unit	200.000,00
	- Pemeliharaan AC 2 Pk (AC Split Multi)	Unit	230.000,00
	- Pengisian Freon	Kg	300.000,00
	- Service Exhaust Fan (Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	75.000,00
5.	**Pemeliharaan Genset**		
	- lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000,00
	- 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000,00
	- 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000,00
	- 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000,00
	- 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000,00
	- 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000,00
	- 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000,00
	- 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000,00
	- 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000,00
	- 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000,00
	- 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000,00
	- 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000,00
	- 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
6.	**Pemeliharaan Alat Studio**		
	- Pemeliharaan Alat Studio	Unit	800.000,00
	- Pemeliharaan Sound System	Unit	500.000,00
	- Pemeliharaan Alat Radio (Sederhana)	Paket	5.000.000,00
	- Pemeliharaan Drone (DJI Mavic Air 2)	Unit	5.000.000,00
7.	**Pemeliharaan Personal Computer**		
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	Unit / Tahun	730.000,00
	- Pemeliharaan Printer	Unit / Tahun	690.000,00
	- Service Monitor	Unit	240.000,00
	- Service Harddisk	Unit	380.000,00
	- Service Power Supply	Unit	125.000,00
	- Instal Windows	Unit	200.000,00
	- Instal Office	Unit	180.000,00
	- Instal Software	Unit	60.000,00
8.	**Pemeliharaan Server**		
	- Pemeliharaan NOC/Server	Tahun	89.176.800,00
	- Pemeliharaan NOC/Server	Paket	22.550.000,00
	- Pemeliharaan Server	Paket	100.000.000,00
	- Pemeliharaan Server	Paket	250.000.000,00
	- Updating Software BLUD	Paket	35.000.000,00
	- Aplikasi Dashboard Monitoring	Paket	49.950.000,00

9. Biaya Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

TABEL 80
BIAYA PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas uk.75x75	Unit	726.057,00
2.	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas uk.60x60	Unit	540.386,00
3.	Pemeliharaan Tiang Rambu Lalu Lintas	Unit	771.496,00
4.	Pengecoran dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Unit	439.040,00
5.	Pemeliharaan Traffic Light	Unit	90.300.000,00
6.	Pemeliharaan Warning Lamp	Unit	29.678.299,00

H. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. Pengumandahan *(detasering);*
d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; dan
j. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. Uang harian;
b. Biaya transport;
c. Biaya penginapan; dan
d. Uang representasi perjalanan dinas.

a. Satuan Biaya Uang Harian.
 1. Uang Harian Perjalanan

 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian dapat diterima 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah kegiatan.

 Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 81
UANG HARIANPERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

b. Uang Transport

Uang transport perjalanan dinas merupakan biaya transportasi yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas termasuk biaya tambahan sebagai persyaratan mode transportasi seperti biaya Rapid Test, Swab PCR, GeNose, dan biaya tambahan lainnya. Transportasi sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL 82
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA

NO	KOTA	SATUAN	BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA - SURABAYA	OK	5.466.000	2.674.000
2.	AMBON - SURABAYA	OK	8.803.000	4.845.000
3.	BALIKPAPAN - SURABAYA	OK	10.889.000	5.113.000
4.	BANDA ACEH - SURABAYA	OK	10.985.000	5.744.000
5.	BANDAR LAMPUNG - SURABAYA	OK	6.386.000	3.123.000
6.	BANDUNG - SURABAYA	OK	4.824.000	2.856.000
7.	BANJARMASIN - SURABAYA	OK	8.942.000	4.385.000
8.	BATAM - SURABAYA	OK	8.600.000	4.300.000
9.	BIAK - SURABAYA	OK	12.782.000	7.081.000
10.	JAMBI - SURABAYA	OK	7.883.000	3.915.000
11.	KENDARI - SURABAYA	OK	11.103.000	5.466.000
12.	KUPANG - SURABAYA	OK	6.749.000	3.722.000
13.	MANADO - SURABAYA	OK	9.937.000	5.262.000
14.	MATARAM - SURABAYA	OK	3.829.000	2.321.000
15.	MEDAN - SURABAYA	OK	10.739.000	5.134.000
16.	PADANG - SURABAYA	OK	9.199.000	4.364.000
17.	PALANGKARAYA - SURABAYA	OK	8.696.000	4.385.000
18.	PALEMBANG - SURABAYA	OK	7.690.000	3.744.000
19.	PALU - SURABAYA	OK	6.878.000	3.883.000
20.	PANGKAL PINANG - SURABAYA	OK	7.284.000	3.626.000
21.	PEKANBARU - SURABAYA	OK	9.241.000	4.407.000
22.	PONTIANAK - SURABAYA	OK	8.140.000	4.204.000
23.	SURABAYA - DENPASAR	OK	3.198.000	1.979.000
24.	SURABAYA - JAYAPURA	OK	12.675.000	7.231.000
25.	SURABAYA - MAKASSAR	OK	5.936.000	3.433.000
26.	SURABAYA - TIMIKA	OK	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api

TABEL 83
SATUAN BIAYA TIKET KERETA API

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0001.00686	Tiket Kereta api	Tiket Kereta api Pergi Pulang	Kali	Rp1.400.000
8.1.02.04.01.0001.00687	Tiket Kereta api	Tiket Kereta Api pergi Pulang	Kali	Rp800.000

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 a. Keberangkatan
 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan
 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost).*

TABEL 85
SATUAN BIAYA TAKSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

4. Satuan Biaya Transportasi Darat Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way).

 Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama *(one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 86
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kab. Bangkalan ke Kota Surabaya	Orang/Kali	225.000
2.	Kab. Bangkalan ke Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
3.	Kab. Bangkalan ke Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
4.	Kab. Bangkalan ke Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
5.	Kab. Bangkalan ke Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
6.	Kab. Bangkalan ke Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
7.	Kab. Bangkalan ke Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
8.	Kab. Bangkalan ke Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
9.	Kab. Bangkalan ke Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
10.	Kab. Bangkalan ke Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
11.	Kab. Bangkalan ke Kota Malang	Orang/Kali	228.000
12.	Kab. Bangkalan ke Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
13.	Kab. Bangkalan ke Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
14.	Kab. Bangkalan ke Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
15.	Kab. Bangkalan ke Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
16.	Kab. Bangkalan ke Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
17.	Kab. Bangkalan ke Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
18.	Kab. Bangkalan ke Kota Batu	Orang/Kali	242.000
19.	Kab. Bangkalan ke Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
20.	Kab. Bangkalan ke Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
21.	Kab. Bangkalan ke Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
22.	Kab. Bangkalan ke Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
23.	Kab. Bangkalan ke Kab.Tuban	Orang/Kali	245.000
24.	Kab. Bangkalan ke Kab.Tulungagung	Orang/Kali	245.000
25.	Kab. Bangkalan ke Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
26.	Kab. Bangkalan ke Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
27.	Kab. Bangkalan ke Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
28.	Kab. Bangkalan ke Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
29.	Kab. Bangkalan ke Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
30.	Kab. Bangkalan ke Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
31.	Kab. Bangkalan ke Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
32.	Kab. Bangkalan ke Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
33.	Kab. Bangkalan ke Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
34.	Kab. Bangkalan ke Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
35.	Kab. Bangkalan ke Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
36.	Kab. Bangkalan ke Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
37.	Kab. Bangkalan ke Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000

5. Satuan Biaya Transportasi Dalam Kota Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Dan Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya transportasi darat dalam kota kabupaten merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam kabupaten/kota yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 87
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0003.00002	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota (Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN)	Jarak tempuh dekat 5 km sd 30 km	Orang / Kali	Rp75.000
8.1.02.04.01.0003.00003	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota (Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN)	Jarak tempuh sedang 31 km sd 50 km	Orang / Kali	Rp100.000
8.1.02.04.01.0003.00004	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota (Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN)	Jarak tempuh jauh 51 km sd 80 km	Orang / Kali	Rp150.000

6. Satuan Biaya Transportasi Dalam Kota bagi Masyarakat

Satuan biaya transportasi darat dalam kota kabupaten merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi masyarakat dan/atau pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam kabupaten/kota yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 88
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM KOTA BAGI MASYARAKAT

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.04.01.0003.00008	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota (Masyarakat)	Biaya transportasi bagi masyarakat dalam satu kecamatan	Orang / Kali	Rp100.000
8.1.02.04.01.0003.00009	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota (Masyarakat)	Biaya transportasi bagi masyarakat lintas kecamatan	Orang / Kali	Rp150.000

c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas.
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 89
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		SATUAN	PEJABAT NEGARA / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL. IV	PEJABAT ESELON IV / GOL. III, II, DAN I
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

d. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*

TABEL 90
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

I. STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

 Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

 a. Paket *Fullboard*

 Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

 Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

 b. Paket *Fullday*

 Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

 Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 91
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I				SETINGKAT ESELON II			
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000	421.000	512.000	1.950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000

NO	PROVINSI	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I				SETINGKAT ESELON II			
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
17.	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	672.000	1.092.000	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

TABEL 92
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KOTA

NO	KODE	URAIAN KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	8.1.02.04.01.0004	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	Halfday	OP	Rp357.000
			Fullday	OP	Rp406.000
			Fullboard	OP	Rp1.784.000
			Residence	OP	Rp763.000
2	8.1.02.04.01.0004	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II	Halfday	OP	Rp338.000
			Fullday	OP	Rp395.000
			Fullboard	OP	Rp1.352.000
			Residence	OP	Rp733.000
3	8.1.02.04.01.0004	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III, IV Dan Staf	Halfday	OP	Rp319.000
			Fullday	OP	Rp384.000
			Fullboard	OP	Rp920.000
			Residence	OP	Rp703.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard,* kegiatan *fullday,* kegiatan *halfday,* atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 90.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya

penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 93
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDANCE DI DALAM KOTA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	ACEH	OP	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OP	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OP	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OP	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OP	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OP	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OP	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OP	130.000	95.000	130.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OP	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OP	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OP	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OP	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OP	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OP	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OP	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	200.000	140.000	200.000

J. UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

1. Hadiah Yang Bersifat Perlombaan

TABEL 94
HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	250.000,00
2	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	750.000,00
3	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	11.000.000,00
4	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	12.000.000,00
5	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	13.000.000,00
6	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	14.000.000,00
7	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	15.000.000,00
8	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	16.000.000,00
9	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	17.000.000,00
10	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	18.000.000,00
11	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	19.000.000,00
12	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	20.000.000,00
13	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	21.000.000,00
14	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	22.000.000,00
15	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	23.000.000,00
16	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	24.000.000,00
17	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	25.000.000,00
18	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	26.000.000,00
19	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	27.000.000,00
20	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	28.000.000,00
21	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	29.000.000,00
22	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	30.000.000,00
23	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	31.000.000,00
24	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	32.000.000,00
25	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	33.000.000,00
26	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	34.000.000,00
27	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	35.000.000,00
28	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	36.000.000,00
29	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	37.000.000,00
30	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	38.000.000,00
31	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	39.000.000,00
32	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	40.000.000,00
33	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	41.000.000,00
34	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	42.000.000,00
35	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	43.000.000,00
36	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	44.000.000,00
37	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	45.000.000,00
38	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	46.000.000,00
39	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	47.000.000,00
40	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	48.000.000,00
41	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	49.000.000,00
42	Hadiah yang bersifat perlombaan	Orang	50.000.000,00

2. Pekerjaan Penyusun ASB Fisik

TABEL 95
PEKERJAAN PENYUSUN ASB FISIK

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.05.02.0001.00001	Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Kelas 1	pp	Rp2.500.000
8.1.02.05.02.0001.00002	Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Kelas 2	pp	Rp5.000.000
8.1.02.05.02.0001.00003	Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Kelas 3	pp	Rp7.500.000
8.1.02.05.02.0001.00004	Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi & Demobilisasi Kelas 4	pp	Rp10.000.000
8.1.02.05.02.0001.00005	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pagu 50 Juta - 200 Juta	Paket	Rp900.000
8.1.02.05.02.0001.00006	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pagu 200 Juta - 500 Juta	Paket	Rp1.800.000
8.1.02.05.02.0001.00007	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pagu 500 Juta - 1 Miliar	Paket	Rp2.500.000
8.1.02.05.02.0001.00008	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pagu 1 Miliar - 2 Miliar	Paket	Rp3.000.000
8.1.02.05.02.0001.00009	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pagu >2 Miliar	Paket	Rp5.000.000
8.1.02.05.02.0001.00010	Managemen Keselamatan Lalu Lintas	Managemen Keselamatan Lalu Lintas	Paket	Rp700.000

3. Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

TABEL 96
JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT DAN LAIN LAINNYA

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.05.02.0001.00011	Operasional Parkir Berlangganan	Operasional Parkir Berlangganan	Paket	Rp1.100.000.000

K. STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

Tabel 97
STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

NO	STANDART HARGA			
	NAMA KELOMPOK STANDART HARGA	NAMA KOMPONEN	SATUAN KOMPONEN	HARGA SATUAN KOMPONEN
1	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
2	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.500.000
3	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.800.000
4	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
5	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp2.000.000
6	Dokter Umum	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp2.050.000
7	Dokter Gigi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
8	Dokter Gigi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.500.000
9	Dokter Gigi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
10	Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
11	Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
12	Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
13	Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
14	Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
15	Asisten Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
16	Asisten Apoteker	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
17	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
18	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
19	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
20	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
21	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
22	Bidan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000

NO	STANDART HARGA			
	NAMA KELOMPOK STANDART HARGA	NAMA KOMPONEN	SATUAN KOMPONEN	HARGA SATUAN KOMPONEN
23	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
24	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
25	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
26	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
27	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
28	Perawat	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
29	Penyuluh Kesehatan/Promkes	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
30	Penyuluh Kesehatan/Promkes	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
31	Penyuluh Kesehatan/Promkes	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
32	Penyuluh Kesehatan/Promkes	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
33	Penyuluh Kesehatan/Promkes	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
34	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
35	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
36	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
37	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
38	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
39	Perekam Medis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
40	Terapis Gigi dan Mulut	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
41	Terapis Gigi dan Mulut	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
42	Terapis Gigi dan Mulut	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
43	Terapis Akupuntur	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
44	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
45	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
46	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
47	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
48	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
49	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
50	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000
51	Nutrisionis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
52	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
53	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
54	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
55	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
56	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
57	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000
58	Sanitarian / Tenaga Kesling	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
59	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
60	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
61	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
62	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
63	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
64	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
65	Analis	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.900.000
66	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
67	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
68	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
69	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
70	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
71	Tenaga Administrasi	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
72	Tenaga Pengelola Keuangan (Akuntansi)	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000

NO	STANDART HARGA			
	NAMA KELOMPOK STANDART HARGA	NAMA KOMPONEN	SATUAN KOMPONEN	HARGA SATUAN KOMPONEN
73	Tenaga Pengelola Keuangan (Akuntansi)	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
74	Pendamping Klinik Praktek Mahasiswa	Jasa Pendamping Praktek	Orang/Hari	Rp7.500
75	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
76	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
77	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
78	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
79	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
80	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp600.000
81	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000
82	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp800.000
83	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp1.000.000
84	Jasa Angkut Sampah Non Medis		Orang/Bulan	Rp300.000
85	Jasa Angkut Sampah Non Medis		Orang/Bulan	Rp400.000
86	Jasa Angkut Sampah Non Medis		Orang/Bulan	Rp500.000
87	Jasa Angkut Sampah Non Medis		Orang/Bulan	Rp1.000.000
88	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
89	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
90	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp400.000
91	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
92	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
93	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp600.000
94	Petugas Keamanan	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000
95	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp250.000
96	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp300.000
97	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp350.000
98	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp450.000
99	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp500.000
100	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp600.000
101	Pengemudi/Supir	Tenaga Kontrak BLUD Puskesmas	Orang/Bulan	Rp750.000

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM